



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
TATA TERTIB

2012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	
KETENTUAN UMUM	2
BAB II	
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN	3
BAB III	
FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN HAK.....	3
Bagian Kesatu Fungsi.....	3
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang	4
Bagian Ketiga Hak DPD	6
BAB IV	
KEANGGOTAAN.....	6
Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan.....	6
Bagian Kedua Sumpah/Janji	6
Bagian Ketiga Pakta Integritas.....	7
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Anggota.....	8
Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota	9
Bagian Keenam Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara	11
BAB V	
ALAT KELENGKAPAN DPD	15
Bagian Kesatu Pimpinan.....	16
Bagian Kedua Panitia Musyawarah	23
Bagian Ketiga Komite	26
Bagian Keempat Panitia Perancang Undang-Undang	31
Bagian Kelima Panitia Urusan Rumah Tangga	34
Bagian Keenam Badan Kehormatan	38
Bagian Ketujuh Panitia Akuntabilitas Publik.....	41
Bagian Kedelapan Panitia Hubungan Antar Lembaga.....	44

Bagian Kesembilan	Panitia Khusus.....	46
BAB VI		
KEDUDUKAN DPD di MPR		48
Bagian Kesatu	Kelompok DPD di MPR RI.....	48
Bagian Kedua	Pimpinan Kelompok DPD di MPR.....	48
Bagian Ketiga	Tata Cara Pemilihan Pimpinan MPR yang Berasal dari DPD.....	51
BAB VII		
PELAKSANAAN TUGAS DPD		51
Bagian Kesatu	Usul Program Legislasi Nasional.....	51
Bagian Kedua	Usul Rancangan Undang-Undang.....	53
Bagian Ketiga	Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPR atau Presiden	58
Bagian Keempat	Penyusunan Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang dari DPR atau Presiden	59
Bagian Kelima	Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Anggota BPK.....	60
Bagian Keenam	Penyampaian Hasil Pengawasan	61
Bagian Ketujuh	Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK.....	62
BAB VIII		
PERSIDANGAN		63
Bagian Kesatu	Waktu Sidang.....	63
Bagian Kedua	Jenis Persidangan	64
Bagian Ketiga	Sifat Sidang dan Rapat.....	68
Bagian Keempat	Tata Cara Sidang	69
Bagian Kelima	Tata Cara Rapat	69
Bagian Keenam	Tata Cara Mengubah Acara Sidang/Rapat	70
Bagian Ketujuh	Tata Cara Permusyawaratan.....	71
Bagian Kedelapan	Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat	73
Bagian Kesembilan	Undangan, Peninjau, dan Wartawan	74

BAB IX		
KEGIATAN ANGGOTA DPD DI DAERAH		75
BAB X		
KEPUTUSAN DPD		76
Bagian Kesatu	Umum	76
Bagian Kedua	Keputusan Berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.....	77
Bagian Ketiga	Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak	77
Bagian Keempat	Proses Pengambilan Keputusan	78
Bagian Kelima	Jenis Produk Hukum DPD.....	79
BAB XI		
KODE ETIK		80
BAB XII		
LARANGAN DAN SANKSI		80
Bagian Kesatu	Larangan	80
Bagian Kedua	Sanksi.....	81
BAB XIII		
PARTISIPASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT		81
Bagian Kesatu	Penyerapan Aspirasi Masyarakat.....	81
Bagian Kedua	Pengaduan.....	82
BAB XIV		
SEKRETARIAT JENDERAL		83
Bagian Kesatu	Susunan dan Kedudukan.....	83
Bagian Kedua	Organisasi dan Personil.....	83
Bagian Ketiga	Tugas	84
Bagian Keempat	Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat- Daerah (<i>Law Center</i>) DPD	85
Bagian Kelima	Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah (<i>budget office</i>) DPD	86
Bagian Keenam	Pusat Data Sumber Daya Alam/Pusat Data provinsi	86
Bagian Ketujuh	Kepegawaian.....	87
Bagian Kedelapan	Kelompok Pakar dan Tim Ahli.....	87

BAB XV

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR	88
Bagian Kesatu Surat Masuk	88
Bagian Kedua Surat Keluar	88
Bagian Ketiga Arsip Surat	89

BAB XVI

LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA	89
Bagian Kesatu Lambang	89
Bagian Kedua Tanda Anggota	91

BAB XVII

TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK	91
--	----

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN	91
----------------------------------	----

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP	92
--------------------------------	----



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
TATA TERTIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa lembaga perwakilan daerah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat bertanggung jawab untuk mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang sangat mulia dan terhormat, harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan konstituen dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu memiliki tata tertib sebagai aturan lembaga untuk menjamin terlaksananya tugas secara teratur, berkelanjutan, dan profesional demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga;
- d. bahwa hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan lembaga negara yang lain, pemerintahan daerah, dan masyarakat perlu diatur dengan mendasarkan pada prinsip koordinasi, partisipasi, dan akuntabilitas publik;
- e. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Tata Tertib perlu disesuaikan dengan perkembangan kelembagaan dan ketentuan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Tata Tertib;

- Mengingat :
1. Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

DENGAN PERSETUJUAN SIDANG PARIPURNA KE 12 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 5 APRIL 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pimpinan DPD yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua DPD dan para Wakil Ketua DPD.
7. Anggota DPD yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum.

8. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang.
13. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal sebagai kesekretariatan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

BAB III FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN HAK

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 4

- (1) DPD mempunyai fungsi:
 - a. pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

- c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan
 - d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua urusan pemerintahan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
 - (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah.
 - (4) Pelaksanaan fungsi DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterlibatan dan partisipasi masyarakat.
 - (5) Mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Panitia Musyawarah.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) DPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - b. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta pelaksanaan

- undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan pembuatan pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
 - h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota BPK; dan
 - i. ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Anggota dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.
 - (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada sidang paripurna berikutnya.
 - (4) Sidang paripurna menugaskan alat kelengkapan terkait untuk menindaklanjuti hasil laporan pengawasan Anggota.
 - (5) Alat Kelengkapan melakukan pendalaman hasil pengawasan Anggota.
 - (6) Dalam rangka melakukan pendalaman hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) alat kelengkapan dapat melakukan:
 - a. dengar pendapat;
 - b. dengar pendapat umum;
 - c. kunjungan kerja.
 - (7) Hasil pendalaman Alat Kelengkapan dilaporkan dalam Sidang Paripurna untuk ditetapkan sebagai hasil pengawasan DPD untuk ditindaklanjuti.
 - (8) Hasil pengawasan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. meminta kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera dibentuk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang;
 - b. meminta kepada kementerian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang;
 - c. meminta untuk mengganti atau mencabut peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang;
 - d. meminta kepada pemerintah untuk mengefektifkan pelaksanaan UU dan peraturan pelaksanaannya; dan/atau
 - e. mengusulkan kepada DPR perubahan undang-undang.
 - (9) Hasil pengawasan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Anggota untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Hak DPD

Pasal 6

- (1) DPD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - c. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan
 - d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- (2) Hak selain dimaksud pada ayat (1) DPD mempunyai protokoler kelembagaan sebagai lembaga negara.

BAB IV KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) Anggota dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden.
- (3) Anggota dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya.
- (4) Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Bagian Kedua Sumpah/Janji

Pasal 8

- (1) Anggota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Anggota dikelompokkan sesuai dengan kelompok agama;
 - b. pengucapan sumpah/janji didampingi rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
 - c. pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui, yaitu:
 1. diawali dengan ucapan "Demi Allah saya bersumpah" untuk agama Islam;
 2. diawali dengan ucapan "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan Menolong Saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
 3. diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
 4. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adhi Budha" untuk penganut agama Budha.
 - d. penandatanganan formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.
- (3) Dalam hal Anggota berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan.
- (4) Pimpinan memberitahukan secara tertulis mengenai pengucapan sumpah/janji susulan kepada Anggota yang tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan jadwal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 9

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
"bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Ketiga Pakta Integritas

Pasal 10

- (1) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Anggota menandatangani Pakta Integritas yang berisi:
 - a. bersedia dan bersungguh-sungguh menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang DPD;
 - b. bersedia ditugaskan DPD sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPD;
 - c. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d. bersedia melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. bersedia dikenai sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagai Anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat serta disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Anggota

Paragraf 1 Hak Anggota

Pasal 11

Anggota mempunyai hak:

- a. bertanya;
- b. menyampaikan usul dan pendapat;
- c. memilih dan dipilih;
- d. membela diri;
- e. imunitas;
- f. protokoler; dan
- g. keuangan dan administratif.

Paragraf 2 Kewajiban Anggota

Pasal 12

Anggota mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah;
- e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

- f. menaati tata tertib dan kode etik;
- g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- i. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1 Hak Bertanya

Pasal 13

- (1) Anggota mempunyai hak bertanya.
- (2) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama.
- (3) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang DPD.
- (4) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dalam sidang dan/atau rapat melalui pimpinan sidang dan/atau rapat.
- (5) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan sesuai dengan agenda rapat atau sidang.
- (6) Pertanyaan Anggota wajib dijawab baik secara lisan maupun secara tertulis oleh pihak terkait.
- (7) Anggota berhak melakukan klarifikasi atas jawaban yang diberikan oleh pihak terkait.

Pasal 14

- (1) Hak bertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat juga diajukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau DPRD.
- (3) Anggota yang menggunakan hak bertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dapat menyertakan dokumen tertulis yang disampaikan melalui pimpinan sidang/rapat.

Paragraf 2 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 15

- (1) Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal yang sedang dibicarakan atau yang tidak dibicarakan dalam sidang/rapat.
- (2) Pelaksanaan hak Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di luar sidang/rapat dapat disampaikan melalui Sekretaris Jenderal kepada pihak yang berkepentingan.

Paragraf 3
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 16

Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPD sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Paragraf 4
Hak Membela Diri

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak membela diri.
- (2) Dalam hal Anggota diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, tata tertib, peraturan perundang-undangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Tata cara pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan Peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 5
Hak Imunitas

Pasal 18

- (1) Anggota mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang/rapat DPD ataupun di luar sidang/rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPD.
- (3) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam sidang/rapat DPD maupun di luar sidang/rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Protokoler

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota mempunyai hak protokoler sebagai pejabat negara.
- (2) Pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPR.
- (3) Pimpinan bersama Panitia Urusan Rumah Tangga menyusun dan mengatur hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyusun dan mengatur hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan dan Panitia Urusan Rumah Tangga dapat menyusun standar biaya khusus dengan persetujuan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,
dan Pemberhentian Sementara

Paragraf 1
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 21

- (1) Anggota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; atau
 - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 22

- (1) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c diusulkan oleh Pimpinan yang diumumkan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul Pimpinan diumumkan dalam Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan menyampaikan usul pemberhentian Anggota kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota dari Pimpinan.
- (4) Apabila Presiden belum meresmikan pemberhentian Anggota setelah 14 (empat belas hari) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengikuti kegiatan DPD tanpa mengurangi hak-hak administratifnya.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Sidang Paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (4) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota dari Pimpinan.
- (5) Apabila Presiden belum meresmikan pemberhentian Anggota setelah 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengikuti kegiatan DPD tanpa mengurangi hak-hak administratifnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan diatur dengan Peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 3

Penggantian Antarwaktu

Pasal 25

- (1) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota dari provinsi yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.
- (3) Masa jabatan Anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota yang digantikannya.

Pasal 26

- (1) Pimpinan menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) hari sejak anggota berhenti.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan pasal 9.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Anggota menandatangani Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (7) Penggantian antarwaktu Anggota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Pemberhentian Sementara dan Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Anggota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan.
- (4) Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.
- (5) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan uang paket.

Pasal 28

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dapat direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPD tentang Kode Etik.

Paragraf 5

Tata Cara Pemberhentian Sementara dan Rehabilitasi

Pasal 29

Tata cara pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah:

- a. Pimpinan setelah menerima surat pemberitahuan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meneruskan kepada Badan Kehormatan;
- b. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang hasilnya dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan; dan
- c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada Sidang Paripurna dan disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pimpinan belum menerima surat pemberitahuan, Pimpinan dapat menugasi Badan Kehormatan untuk melakukan klarifikasi terhadap Anggota terkait dengan kasus tersebut.
- (2) Pimpinan mengirim surat kepada pejabat yang berwenang untuk meminta keterangan status seorang Anggota yang menjadi terdakwa dalam tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan.

Paragraf 6 Penyidikan

Pasal 31

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB V ALAT KELENGKAPAN DPD

Pasal 32

- (1) Alat kelengkapan DPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Panitia Musyawarah;
 - c. Panitia Kerja;
 - d. Panitia Perancang Undang-Undang;
 - e. Panitia Urusan Rumah Tangga;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Sidang Paripurna.
- (2) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang selanjutnya disebut sebagai komite, terdiri atas Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada huruf g antara lain:
 - a. Panitia Akuntabilitas Publik;
 - b. Panitia Hubungan Antar Lembaga; dan
 - c. Panitia Khusus.

Pasal 33

- (1) Setiap Anggota, kecuali Pimpinan, harus menjadi Anggota salah satu Komite.

- (2) Pengisian keanggotaan alat kelengkapan dapat dilakukan secara bergiliran setiap tahun di antara Anggota provinsi berdasarkan kesepakatan Anggota provinsi yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan alat kelengkapan tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada alat kelengkapan lain, kecuali sebagai Pimpinan Panitia Musyawarah dan Panitia Khusus.
- (4) Dalam hal terjadi ketidaksepakatan antar anggota yang tidak dapat diselesaikan ditingkat provinsi, penentuan tentang pergantian keanggotaan dapat diserahkan kepada Panitia Musyawarah.

Bagian Kesatu Pimpinan

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 34

Pimpinan merupakan 1 (satu) kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 35

- (1) Pimpinan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Sidang Paripurna.
- (2) Dalam hal Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh Pimpinan sementara.
- (3) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua sementara dan 1 (satu) orang wakil ketua sementara yang merupakan Anggota tertua dan Anggota termuda.
- (4) Dalam hal Anggota tertua dan/atau Anggota termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota tertua dan/atau Anggota termuda berikutnya.

Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 36

- (1) Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan prinsip:
 - a. mencerminkan keterwakilan kepulauan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mencerminkan keterwakilan wilayah; dan
 - c. mendahulukan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Keterwakilan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup 7 (tujuh) gugus kepulauan yaitu:
 - a. Sumatera, meliputi Provinsi:
 1. Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Sumatera Utara;
 3. Sumatera Barat;
 4. Riau;
 5. Jambi;

6. Bengkulu;
 7. Sumatera Selatan;
 8. Lampung;
 9. Kepulauan Riau; dan
 10. Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Jawa, meliputi Provinsi:
 1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. Jawa Barat;
 3. Jawa Tengah;
 4. Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Jawa Timur; dan
 6. Banten.
 - c. Kalimantan, meliputi Provinsi:
 1. Kalimantan Selatan;
 2. Kalimantan Tengah;
 3. Kalimantan Barat; dan
 4. Kalimantan Timur.
 - d. Bali dan Nusa Tenggara, meliputi Provinsi:
 1. Bali;
 2. Nusa Tenggara Barat; dan
 3. Nusa Tenggara Timur.
 - e. Sulawesi, meliputi Provinsi:
 1. Sulawesi Selatan;
 2. Sulawesi Tengah;
 3. Sulawesi Tenggara;
 4. Sulawesi Utara;
 5. Gorontalo; dan
 6. Sulawesi Barat.
 - f. Maluku, meliputi Provinsi:
 1. Maluku; dan
 2. Maluku Utara.
 - g. Papua, meliputi Provinsi:
 1. Papua; dan
 2. Papua Barat.
- (3) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup 3 (tiga) wilayah, yaitu wilayah barat yang meliputi gugus kepulauan Sumatera; wilayah tengah yang meliputi gugus kepulauan Jawa dan Kalimantan; serta wilayah timur yang meliputi gugus kepulauan Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 37

- (1) Setiap Anggota berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon pimpinan.
- (2) Bakal calon pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi formulir dan menyampaikannya kepada Pimpinan Sidang.
- (3) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengumumkan daftar bakal calon pimpinan.

Pasal 38

- (1) Bakal calon pimpinan dipilih dengan memperhatikan proporsionalitas jumlah calon dari setiap gugus kepulauan sebagai berikut:
 - a. Sumatera 5 (lima) orang;
 - b. Jawa 3 (tiga) orang;
 - c. Kalimantan 2 (dua) orang;
 - d. Bali dan Nusa Tenggara 2 (dua) orang;
 - e. Sulawesi 3 (tiga) orang;
 - f. Maluku 1 (satu) orang; dan
 - g. Papua 1 (satu) orang.
- (2) Setiap Anggota memilih sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang bakal calon pimpinan dengan memperhatikan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemilihan tahap kesatu.
- (3) Bakal calon pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memperoleh suara terbanyak pada gugus kepulauan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon pimpinan.
- (4) Dalam hal terdapat bakal calon pimpinan yang memperoleh suara sama pada gugus kepulauan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga melebihi alokasi jumlah calon dari gugus kepulauan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan ulang terhadap bakal calon pimpinan yang sama suaranya.

Pasal 39

Calon pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan bekerjasama dengan calon pimpinan lain jika kemudian terpilih sebagai pimpinan sebelum dilakukan pemilihan Pimpinan.

Pasal 40

- (1) Setiap Anggota memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) calon pimpinan dari wilayah masing-masing 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) diantara 17 (tujuh belas) calon pimpinan dalam pemilihan tahap kedua.
- (2) Calon pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh suara terbanyak pada wilayah masing-masing ditetapkan menjadi pimpinan terpilih.
- (3) Dalam hal terdapat calon pimpinan urutan pertama yang sama pada masing-masing wilayah, dilakukan pemilihan ulang terhadap calon pimpinan dimaksud.

Pasal 41

- (1) Setiap Anggota memilih 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang pimpinan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (2) Pimpinan terpilih yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai ketua DPD terpilih dan suara terbanyak kedua dan ketiga ditetapkan sebagai wakil ketua terpilih.
- (3) Dalam hal terdapat calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memperoleh jumlah suara sama pada urutan pertama, dilakukan pemilihan ulang terhadap calon dimaksud.

Pasal 42

- (1) Sebelum memangku jabatannya, ketua dan wakil ketua DPD mengucapkan sumpah/janji dalam Sidang Paripurna yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Bunyi sumpah/janji ketua/wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 43

- (1) Ketua dan wakil ketua terpilih diresmikan menjadi pimpinan dengan Keputusan DPD.
- (2) Pimpinan sementara menyerahkan pimpinan kepada pimpinan terpilih, setelah pimpinan terpilih bersumpah/berjanji.

Paragraf 3

Pengisian Kekosongan Pimpinan

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua dan/atau wakil ketua, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari DPD mengadakan Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan tersebut.
- (2) Jika ketua DPD berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, para wakil ketua DPD mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara ketua DPD.
- (3) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Panitia Musyawarah menentukan pelaksana tugas sementara ketua DPD.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua DPD, pengisiannya dilakukan dengan tahapan pemilihan sebagai berikut:
 - a. pemilihan 1 (satu) orang calon untuk menduduki jabatan Pimpinan; dan
 - b. pemilihan ketua dari 3 (tiga) orang pimpinan.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal diantara wilayah yang sama dengan pejabat ketua sebelumnya.
- (3) Setiap Anggota dari gugus kepulauan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon pimpinan.

- (4) Bakal calon pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengisi formulir dan membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaan bekerja sama dengan pimpinan lainnya jika kemudian terpilih sebagai pimpinan.
- (5) Formulir dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan sidang sebelum dilakukan pemilihan pimpinan.
- (6) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengumumkan daftar bakal calon pimpinan.
- (7) Dalam hal para wakil ketua mencalonkan sebagai ketua, pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Anggota yang tertua dan Anggota termuda usia.
- (8) Dalam hal Anggota yang tertua dan/atau Anggota termuda usia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan/atau Anggota termuda berikutnya.
- (9) Dalam hal salah satu wakil ketua tidak mencalonkan sebagai ketua, pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah wakil ketua yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Pada pemilihan tahap pertama, setiap Anggota memilih 1 (satu) orang dari bakal calon Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6).
- (2) Anggota yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai Pimpinan.
- (3) Pada pemilihan tahap kedua, penentuan jabatan ketua dan wakil ketua mengikuti tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil ketua, pengisiannya dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) sampai dengan ayat (7) dan Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pimpinan sidang untuk pemilihan wakil ketua dilakukan oleh ketua.

Paragraf 4 Tugas Pimpinan

Pasal 48

- (1) Pimpinan mempunyai tugas:
 - a. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan;
 - c. menjadi juru bicara DPD;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD;
 - f. mewakili DPD di pengadilan;
 - g. melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun sidang.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup pemantauan dan koordinasi eksternal dalam rangka menindaklanjuti keputusan Sidang Paripurna dan keputusan alat kelengkapan yang disampaikan dalam paripurna.
 - (3) Penetapan arah dan kebijakan umum anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Panitia Urusan Rumah Tangga.
 - (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan setiap tahun yang disampaikan pada awal tahun sidang berikutnya, kecuali laporan tahun terakhir dilakukan secara bersamaan dengan laporan kinerja lima tahun menjelang akhir masa jabatan.
 - (5) Pimpinan tidak berwenang mengeluarkan pernyataan politik atas nama DPD dan/atau jabatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diputuskan oleh Sidang Paripurna DPD.
 - (6) Pimpinan berwenang bertindak atas nama DPD hanya dalam hal-hal yang bersifat protokoler.
 - (7) Dalam hal mewakili DPD di pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pimpinan dapat menunjuk kuasa hukum/advokat dan/atau membentuk tim setelah memperoleh persetujuan Panitia Musyawarah dan dilaporkan untuk memperoleh keputusan Sidang Paripurna.
 - (8) Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. menghadiri rapat/sidang alat kelengkapan DPD apabila dipandang perlu;
 - c. mengadakan permusyawaratan pimpinan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Panitia Urusan Rumah Tangga;
 - e. membentuk tim atas nama DPD untuk menyelesaikan suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera setelah mendapat persetujuan Panitia Musyawarah dan dilaporkan pada Sidang Paripurna; dan
 - f. mengatur pembagian tugas di antara ketua dan para wakil ketua baik pada masa sidang maupun masa kegiatan Anggota di daerah pemilihan.
 - (9) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf a sampai dengan huruf f:
 - a. Wakil Ketua DPD sesuai dengan bidang masing-masing mengadakan sidang koordinasi bidang dengan pimpinan alat kelengkapan, paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa sidang yaitu pada awal dan akhir masa sidang; dan
 - b. dalam hal menyangkut kebijakan yang penting dan strategis, Ketua DPD dapat mengadakan sidang koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan;
 - (10) Pimpinan tidak dapat membatalkan keputusan alat kelengkapan DPD.

Pasal 49

- (1) Ketua dan para wakil ketua menjalankan tugasnya secara penuh di DPD sebagai Pimpinan.
- (2) Apabila ketua berhalangan, tugas ketua dilaksanakan oleh wakil ketua.

Paragraf 5 Masa Jabatan Pimpinan

Pasal 50

Masa jabatan Pimpinan sama dengan masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 51

- (1) Pimpinan berhenti dari jabatannya karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. berhenti sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam sidang tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
 - c. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPD berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPD.

Pasal 52

- (1) Dalam hal keanggotaannya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pimpinan yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang dan berbicara atas nama DPD.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kembali tugasnya dan dapat direhabilitasi nama baiknya oleh Badan Kehormatan apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 53

Pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah Anggota yang terdiri atas paling sedikit separuh dari jumlah Anggota di wilayah yang sama dengan pimpinan yang bersangkutan, dan disampaikan kepada Panitia Musyawarah untuk diagendakan dalam Sidang Paripurna.

- b. Sidang Paripurna menugaskan Badan Kehormatan untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi.
- c. Badan Kehormatan melakukan penyelidikan dan verifikasi paling lama 60 (enam puluh) hari dalam masa sidang dan hasilnya dilaporkan dalam Sidang Paripurna.
- d. DPD mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi Badan Kehormatan terhadap usul pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam sidang paripurna paling lambat 14 hari sejak Badan Kehormatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.
- e. keputusan DPD atas usul pemberhentian pimpinan harus diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tigaperempat) dari jumlah Anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir setelah pimpinan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan.

Bagian Kedua Panitia Musyawarah

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 54

- (1) Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
- (2) Panitia Musyawarah dapat membentuk Tim Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Tim Kerja merupakan pengelompokan anggota untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (4) Pimpinan karena jabatannya menjadi pimpinan Panitia Musyawarah.
- (5) Panitia Musyawarah didukung oleh sekretariat.

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Panitia Musyawarah terdiri atas ketua alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan ketua Kelompok DPD di MPR, serta 1 (satu) Anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili sebagai ketua alat kelengkapan DPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (3) Pemilihan keanggotaan Panitia Musyawarah dari perwakilan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan.
- (4) Dalam hal Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir dalam sidang Panitia Musyawarah, masing-masing dapat digantikan oleh salah 1 (satu) dari wakil ketua setiap alat kelengkapan/Kelompok DPD di MPR dan wakil lainnya dari setiap provinsi.

- (5) Penggantian Anggota Panitia Musyawarah yang mewakili provinsi dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota provinsi yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ketua/wakil provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir maka ketua/wakil provinsi yang bersangkutan mendelegasikan secara tertulis kepada salah satu wakil ketua/Anggota provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 56

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. merancang dan menetapkan jadwal acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk:
 1. 1 (satu) tahun sidang;
 2. 1 (satu) masa persidangan; dan
 3. sebagian dari suatu masa sidang.
 - b. merancang rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan;
 - c. rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dapat direvisi setiap tahun;
 - d. menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;
 - f. merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Sidang Paripurna untuk mengubahnya;
 - g. memberikan pendapat kepada pimpinan dalam penanganan masalah menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;
 - h. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap alat kelengkapan tersebut;
 - i. menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD;
 - j. membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib; dan
 - k. merumuskan agenda kegiatan Anggota di daerah.
- (2) Panitia Musyawarah menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga dalam rangka penentuan dukungan anggaran.

Paragraf 3 Pelaksanaan Tugas

Pasal 57

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. meminta pandangan dari Anggota dan/atau Alat kelengkapan terkait dengan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan rancangan undang-undang; dan
 - b. menetapkan jadwal dan acara persidangan sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa sidang untuk dilaporkan dalam Sidang Paripurna;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), huruf f dilaksanakan apabila:
 - a. terdapat masalah mendesak yang perlu penanganan segera;
 - b. materi rancangan undang-undang dari DPD yang ditolak oleh DPR;
 - c. terdapat substansi materi yang harus diselesaikan oleh lebih dari 1 (satu) Komite; dan/atau
 - d. diminta oleh pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
 - (3) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf k dilakukan berdasarkan masukan dari alat kelengkapan, selanjutnya melalui Pimpinan disampaikan dalam Sidang Paripurna sebagai prioritas bagi Anggota DPD dalam melaksanakan kegiatan di daerah.
 - (4) Panitia Musyawarah dapat mengundang Pimpinan alat kelengkapan DPD yang lain dan/atau perwakilan provinsi yang dipandang perlu untuk menghadiri Sidang Panitia Musyawarah.
 - (5) Apabila dalam masa sidang Anggota melakukan kegiatan rapat di daerah ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPD yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan secepatnya memanggil Anggota Panitia Musyawarah untuk menetapkan acara sidang.
 - (6) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan sidang untuk menetapkan jadwal dan acara, pimpinan dapat menetapkan jadwal dan acara tersebut.
 - (7) Mengadakan kunjungan kerja.
 - (8) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan setelah berkoordinasi dengan Panitia Hubungan Antar Lembaga yang hasilnya dilaporkan dalam Sidang Pleno Panitia Musyawarah dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan.

Pasal 58

Panitia Musyarawah tidak dapat mengubah keputusan atau suatu Usul Rancangan Undang-Undang atau pelaksanaan tugas DPD hasil permusyawaratan Alat Kelengkapan DPD lainnya, kecuali menyelesaikan permasalahan antar alat kelengkapan, bertentangan dengan Tata Tertib, Kode Etik, keputusan Sidang Paripurna, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Komite

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 59

- (1) Komite dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
- (2) Komite dapat membentuk Tim Kerja.
- (3) Tim Kerja merupakan pengelompokan anggota untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (4) Komite didukung oleh sekretariat.

Pasal 60

- (1) Keanggotaan Komite berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
- (2) Keanggotaan Ketua atau Wakil Ketua DPD dalam Komite digantikan oleh seorang Anggota dari provinsi yang sama.
- (3) Keanggotaan Komite ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (4) Pemilihan Anggota Komite pada awal tahun sidang dilaksanakan berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
- (5) Penggantian Anggota Komite dalam masa tahun sidang dilaksanakan berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan untuk ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Pasal 61

- (1) Pimpinan Komite merupakan 1 (satu) kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Pimpinan Komite terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Pembagian tugas ketua dan wakil ketua diatur sendiri oleh Pimpinan Komite berdasarkan tugas Komite.
- (4) Masa jabatan Pimpinan Komite selama 1 (satu) tahun sidang dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komite

Pasal 62

- (1) Pemilihan Pimpinan Komite dilakukan dari dan oleh Anggota Komite dalam Sidang Komite yang dipimpin oleh Pimpinan dengan cara musyawarah atau dengan pemilihan.

- (2) Cara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip keterwakilan wilayah.
- (3) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 3 (tiga) wilayah yaitu wilayah barat yang meliputi gugus kepulauan Sumatera; wilayah tengah yang meliputi gugus kepulauan Jawa dan Kalimantan; dan wilayah timur yang meliputi gugus kepulauan Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 63

- (1) Setiap Anggota Komite berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Pimpinan Komite.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi formulir dan menyampaikannya kepada Pimpinan Sidang.
- (3) Setiap Anggota Komite memilih 3 (tiga) nama calon pimpinan Komite dari wilayah masing-masing 1 (satu) orang.
- (4) Calon yang memperoleh suara terbanyak di wilayah masing-masing ditetapkan menjadi Pimpinan terpilih.
- (5) Apabila terdapat jumlah suara yang sama dari 2 (dua) calon atau lebih yang memperoleh suara terbanyak, dilaksanakan pemilihan ulang oleh seluruh Anggota Komite.
- (6) Setiap Anggota Komite memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama Pimpinan Komite terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi Ketua Komite.
- (7) Pimpinan yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai Ketua Komite dan suara terbanyak kedua dan ketiga ditetapkan menjadi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.
- (8) Apabila terdapat jumlah suara yang sama pada urutan pertama dan kedua, dilaksanakan pemilihan ulang untuk menentukan Ketua Komite.

Paragraf 3

Pengisian Kekosongan Pimpinan Komite

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua, wakil ketua yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada proses pemilihan Pimpinan Komite menduduki jabatan ketua.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil ketua, apabila sisa masa jabatan wakil ketua lebih dari 1 (satu) bulan, dilakukan pengisian wakil ketua.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil ketua, apabila sisa masa jabatan wakil ketua kurang dari 1 (satu) bulan, tidak dilakukan pengisian wakil ketua.
- (4) Pengisian wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kekosongan.
- (5) Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara musyawarah atau pemilihan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Komite.

Pasal 65

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) dilakukan dengan cara memilih calon wakil ketua dari wilayah yang belum terwakili dalam unsur Pimpinan Komite.

Pasal 66

- (1) Setiap Anggota Komite dari wilayah yang belum terwakili dalam unsur Pimpinan Komite berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Pimpinan Komite.
- (2) Bakal calon pimpinan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi formulir dan menyampaikannya kepada Pimpinan Sidang.
- (3) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengumumkan daftar bakal calon pimpinan Komite.

Pasal 67

- (1) Setiap Anggota memilih 1 (satu) orang dari calon wakil ketua Komite.
- (2) Calon wakil ketua Komite yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai wakil ketua Komite terpilih.
- (3) Dalam hal terdapat calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memperoleh suara sama banyak pada urutan pertama, dilakukan pemilihan ulang terhadap calon dimaksud.

Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

Pasal 68

- (1) Tugas Komite dalam pengajuan rancangan undang-undang adalah mengadakan persiapan dan pembahasan rancangan undang-undang tertentu.
- (2) Tugas Komite dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat DPD.
- (3) Tugas Komite dalam pemberian pertimbangan adalah:
 - a. melakukan pembahasan dan penyusunan pertimbangan DPD mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; dan
 - b. menyusun pertimbangan DPD terhadap calon Anggota BPK yang diajukan DPR.
- (4) Tugas Komite di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang bidang tertentu;
 - b. membahas hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan pertimbangan RUU kepada DPR; dan
 - c. melakukan tugas-tugas representasi daerah.

Paragraf 5

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 69

- (1) Komite dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat:
 - a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah;
 - b. melakukan rapat dengan:
 1. pemerintah daerah;
 2. DPRD; dan
 3. unsur masyarakat.
 - c. mengadakan dengar pendapat dan dengar pendapat umum, baik atas permintaan Komite maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. mengadakan kunjungan kerja;
 - e. dalam hal terdapat kebutuhan untuk kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan setelah berkoordinasi dengan Panitia Hubungan Antar Lembaga yang hasilnya dilaporkan dalam Sidang Pleno Komite dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan.
 - f. menerima audiensi kelompok warga masyarakat terkait lingkup tugas komite yang bersangkutan;
 - g. melaksanakan tugas yang diputuskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna; dan
 - h. mengusulkan kepada Panitia Musyawarah tentang hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara dan kegiatan DPD.
- (2) Komite menindaklanjuti hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi lain dari hasil kegiatan Anggota di daerah.
- (3) Apabila terdapat masalah yang menyangkut lebih dari 1 (satu) Komite dan/atau alat kelengkapan lainnya, dapat diadakan sidang gabungan dan/atau mengusulkan pembentukan Panitia Khusus.
- (4) Sidang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh para ketua Komite/Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Komite mempunyai lingkup tugas sebagai berikut:
 - a. Komite I
 1. otonomi daerah;
 2. hubungan pusat dan daerah; dan
 3. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
 - b. Komite II
 1. pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.
 - c. Komite III
 1. pendidikan; dan
 2. agama.
 - d. Komite IV
 1. rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;

2. perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 3. memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan Pemilihan Anggota BPK;
 4. pajak; dan
 5. usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Lingkup tugas Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat sebagai berikut:
- a. Komite I
 1. pemerintahan daerah;
 2. hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;
 3. pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
 4. pemukiman dan kependudukan;
 5. pertanahan dan tata ruang;
 6. politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan
 7. permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.
 - b. Komite II
 1. pertanian dan perkebunan;
 2. perhubungan;
 3. kelautan dan perikanan;
 4. energi dan sumber daya mineral;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal;
 7. perindustrian dan perdagangan;
 8. penanaman modal; dan
 9. Pekerjaan Umum.
 - c. Komite III
 1. pendidikan;
 2. agama;
 3. kebudayaan;
 4. kesehatan;
 5. pariwisata;
 6. pemuda dan olahraga;
 7. kesejahteraan sosial;
 8. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 9. ketenagakerjaan.
 - d. Komite IV
 1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 2. pajak dan pungutan lain;
 3. perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 4. pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;
 5. lembaga keuangan; dan
 6. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Urusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk penentuan mitra kerja, ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Pasal 71

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Komite:
 - a. menyampaikan konsepsi usul rancangan undang-undang kepada Panitia Perancang Undang-Undang dalam rangka penyusunan program legislasi nasional untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; dan
 - b. menyampaikan usulan rencana kerja dan acara persidangan Komite kepada Panitia Musyawarah.
- (2) Komite membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Komite pada masa keanggotaan tahun sidang berikutnya.

Pasal 72

Mekanisme dan standar kerja internal Komite diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPD.

Bagian Keempat Panitia Perancang Undang-Undang

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 73

- (1) Panitia Perancang Undang-Undang dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
- (2) Panitia Perancang Undang-Undang dapat membentuk Tim Kerja.
- (3) Tim Kerja merupakan pengelompokan Anggota untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (4) Panitia Perancang Undang-Undang didukung oleh sekretariat.

Pasal 74

- (1) Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang sebanyak-banyaknya 33 (tiga puluh tiga) orang yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
- (2) Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (3) Pemilihan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang pada awal tahun sidang dilaksanakan berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
- (4) Penggantian Anggota Panitia Perancang Undang-Undang dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan diusulkan kepada pimpinan.

Pasal 75

- (1) Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang merupakan 1 (satu) kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Pembagian tugas Ketua dan wakil ketua diatur sendiri oleh pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang berdasarkan tugas Panitia Perancang Undang-Undang.
- (4) Masa jabatan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang selama 1 (satu) tahun sidang dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang

Pasal 76

- (1) Pemilihan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang dilakukan dari dan oleh Anggota Panitia Perancang Undang-Undang dalam Sidang Panitia Perancang Undang-Undang yang dipimpin oleh pimpinan dengan cara musyawarah atau dengan pemilihan.
- (2) Pemilihan pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang dilakukan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 63.

Paragraf 3

Pengisian Kekosongan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang

Pasal 77

Dalam hal pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang berhalangan tetap, penggantian pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang dilakukan secara musyawarah atau dengan memperhatikan kekosongan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang

Pasal 78

- (1) Panitia Perancang Undang-Undang bertugas:
 - a. merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;
 - b. membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;

- d. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna;
 - e. melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna;
 - f. melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Komite;
 - g. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;
 - h. melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;
 - i. mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;
 - j. mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan RUU yang tidak menjadi lingkup tugas Komite;
 - k. mengoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite; dan
 - l. membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Pusat Perancangan kegiatan penyusunan rancangan undang-undang dari DPD, Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:
- a. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum;
 - b. memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan
 - c. mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (*Law Center*) DPD.
- (3) Panitia Perancang Undang-Undang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat:
- a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah;
 - b. meminta penjelasan kepada:
 - 1. pemerintah daerah;
 - 2. DPRD; dan
 - 3. masyarakat.
 - c. mengadakan dengar pendapat dan dengar pendapat umum, baik atas permintaan Panitia Perancang Undang-Undang maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. mengadakan kunjungan kerja;
 - e. dalam hal terdapat kebutuhan untuk kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan setelah berkoordinasi dengan Panitia Hubungan Antar

- Lembaga yang hasilnya dilaporkan dalam Sidang Pleno Panitia Perancang Undang Undang dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan; dan
- f. menugasi Anggota untuk melakukan rapat di daerah pemilihannya atau tempat lain yang disepakati.

Paragraf 4 Pelaksanaan Tugas

Pasal 79

- (1) Perencanaan dan penyusunan program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. menginventarisasi materi dari Anggota, Komite, daerah, dan masyarakat;
 - b. melakukan klasifikasi materi dan harmonisasi;
 - c. melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan Anggota, Komite, daerah, dan masyarakat; dan
 - d. menetapkan program serta urutan prioritas pembahasan rancangan undang-undang.
- (2) Perencanaan dan penyusunan program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Panitia Musyawarah sebagai acuan dalam menyusun acara serta kegiatan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a angka 1 dan digunakan Panitia Urusan Rumah Tangga sebagai acuan untuk menyusun anggaran DPD.
- (3) Perencanaan dan penyusunan program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai usul DPD untuk Program Legislasi Nasional.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPR dan Presiden.

Pasal 80

- (1) Panitia Perancang Undang-Undang membentuk Tim Kerja untuk melakukan pembahasan Program Legislasi Nasional dengan Badan Legislasi DPR.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh:
 - a. 2 (dua) orang pakar;
 - b. 2 (dua) orang tim ahli/peneliti/perancang undang-undang; dan
 - c. 2 (dua) orang staf persidangan.

Bagian Kelima Panitia Urusan Rumah Tangga

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 81

- (1) Panitia Urusan Rumah Tangga dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
- (2) Panitia Urusan Rumah Tangga dapat membentuk Tim Kerja.
- (3) Tim Kerja merupakan pengelompokan Anggota untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (4) Panitia Urusan Rumah tangga didukung oleh Sekretariat.

Pasal 82

- (1) Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga sebanyak-banyaknya 33 (tiga puluh tiga) orang yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
- (2) Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (3) Pemilihan Anggota Panitia Urusan Rumah Tangga pada awal tahun sidang dilaksanakan berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
- (4) Penggantian Anggota Panitia Urusan Rumah Tangga dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan diusulkan kepada pimpinan.

Pasal 83

- (1) Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga merupakan 1 (satu) kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Pembagian tugas ketua dan wakil ketua diatur sendiri oleh pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga berdasarkan tugas Panitia Urusan Rumah Tangga
- (4) Masa jabatan pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga selama 1 (satu) tahun sidang dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga

Pasal 84

- (1) Pemilihan pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga dilakukan dari dan oleh Anggota Panitia Urusan Rumah Tangga dalam sidang Panitia Urusan Rumah Tangga yang dipimpin oleh pimpinan dengan cara musyawarah atau dengan pemilihan.
- (2) Dalam hal dilakukan Pemilihan, pemilihan pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga dilakukan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 63.

Paragraf 3

Pengisian Kekosongan Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga

Pasal 85

Dalam hal panitia Urusan Rumah Tangga berhalangan tetap, penggantian pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga dilakukan secara musyawarah atau dengan memperhatikan kekosongan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67.

Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

Pasal 86

- (1) Panitia Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas:
 - a. membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
 - b. membantu pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, termasuk pengelolaan kantor DPD RI di daerah;
 - c. membantu pimpinan dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD;
 - d. mengawasi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal;
 - e. mewakili pimpinan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD.
 - f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan berdasarkan hasil Sidang Panitia Musyawarah; dan
 - g. menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Panitia Urusan Rumah Tangga wajib membuka akses informasi bagi setiap Anggota terkait dengan perencanaan dan pengelolaan dan pengawasan anggaran.
- (3) Panitia Urusan Rumah Tangga dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal.
- (4) Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga pada masa keanggotaan berikutnya.

Paragraf 3 Pelaksanaan Tugas

Pasal 87

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, Panitia Urusan Rumah Tangga menyiapkan Peraturan DPD tentang Pedoman Pengawasan Internal Kelembagaan.
- (2) Dalam rangka membantu Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, Panitia Urusan Rumah Tangga dapat menyusun Standar

Biaya Khusus dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dibahas bersama.

- (3) Panitia Urusan Rumah Tangga mengajukan usulan anggaran dan biaya khusus kepada pimpinan sebelum diajukan dalam sidang paripurna untuk memperoleh keputusan.
- (4) Kebijakan anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program dan kegiatan yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- (5) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan program serta kegiatan dari masing-masing Alat Kelengkapan, dan Sekretariat Jenderal.
- (6) Usulan program serta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinkronisasikan oleh Sekretariat Jenderal.
- (7) Pengelolaan anggaran DPD dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dibawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan peraturan DPD yang diusulkan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga.
- (9) Panitia Urusan Rumah Tangga meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran setiap triwulan dalam Rapat Pleno Panitia Urusan Rumah Tangga (*progress report*).
- (10) Mengadakan kunjungan kerja.
- (11) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan setelah berkoordinasi dengan Panitia Hubungan Antar Lembaga yang hasilnya dilaporkan dalam Sidang Pleno Panitia Urusan Rumah Tangga dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan.

Pasal 88

- (1) Panitia Urusan Rumah Tangga menyusun petunjuk operasional pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban setiap tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, untuk ditetapkan dalam Peraturan DPD pada setiap awal tahun anggaran.
- (2) Panitia Urusan Rumah Tangga menyusun laporan pengelolaan anggaran DPD untuk disampaikan kepada publik dalam laporan kinerja tahunan.

Pasal 89

- (1) Panitia Urusan Rumah Tangga memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang dalam Sidang Paripurna.
- (2) Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga pada masa keanggotaan berikutnya.
- (3) Panitia Urusan Rumah Tangga menyusun rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Bagian Keenam Badan Kehormatan

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 90

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
- (2) Badan Kehormatan dapat membentuk Tim Kerja.
- (3) Tim Kerja merupakan pengelompokan Anggota untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (4) Badan Kehormatan didukung oleh Sekretariat.

Pasal 91

- (1) Keanggotaan Badan Kehormatan terdiri atas 17 (tujuh belas) orang yang merepresentasikan perwakilan dari gugus pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pengisian keanggotaan Badan Kehormatan dilakukan dengan pemungutan suara bebas dan rahasia pada gugus masing-masing.
- (3) Keanggotaan Badan Kehormatan ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang kecuali pada awal tahun sidang pertama dan pada tahun sidang terakhir keanggotaan DPD.
- (4) Penggantian Anggota Badan Kehormatan dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota dari gugus kepulauan yang bersangkutan.

Pasal 92

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan 1 (satu) kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Pembagian tugas ketua dan wakil ketua diatur sendiri oleh pimpinan Badan Kehormatan berdasarkan tugas Badan Kehormatan.
- (4) Masa jabatan pimpinan Badan Kehormatan selama 1 (satu) tahun sidang dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan

Pasal 93

- (1) Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan dalam sidang Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan dengan cara musyawarah atau dengan pemilihan.
- (2) Dalam hal dilakukan pemilihan pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 63.

Paragraf 3

Pengisian Kekosongan Pimpinan Badan Kehormatan

Pasal 94

Dalam hal pimpinan Badan Kehormatan berhalangan tetap, penggantian pimpinan Badan Kehormatan dilakukan secara musyawarah atau dengan memperhatikan kekosongan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang

Pasal 95

- (1) Tugas Badan Kehormatan adalah:
 - a. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena:
 1. tidak melaksanakan kewajiban;
 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
 3. tidak menghadiri Sidang Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d;
 4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f; dan/atau
 5. melanggar ketentuan larangan Anggota.
 - b. menetapkan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Sidang Paripurna untuk ditetapkan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPD.
- (3) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (4) Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat:
 - a. mengadakan Dengar Pendapat dan Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Badan Kehormatan maupun atas permintaan pihak lain;
 - b. mengadakan kunjungan kerja; dan
 - c. dalam hal terdapat kebutuhan untuk kunjungan ke luar negeri dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Panitia Hubungan Antar Lembaga yang hasilnya dilaporkan dalam Sidang Pleno Badan Kehormatan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan.

Pasal 96

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat

- (1) Badan Kehormatan mempunyai wewenang untuk:
 - a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
 - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

Paragraf 5

Penyelidikan, Verifikasi, Tata Cara Pemberian Sanksi, dan Rehabilitasi

Pasal 97

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam rangka:
 - a. menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan; dan/atau
 - b. menegakkan etika dan perilaku untuk menjaga dan meningkatkan martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis dengan dilengkapi identitas kepada Badan Kehormatan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijamin kerahasiaannya.
- (4) Badan Kehormatan melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 98

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam rangka:
 - a. meminta keterangan kepada pengadu dan Anggota yang diadukan; dan
 - b. memeriksa saksi dan bukti.
- (2) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
- (3) Saksi dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (4) Dalam Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengadu atau Anggota yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait diminta keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya.
- (5) Badan Kehormatan melakukan verifikasi terhadap pengaduan, pembelaan, bukti, dan saksi untuk diambil keputusan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pasal-pasal peraturan yang dilanggar.

Pasal 99

- (1) Setelah Badan Kehormatan melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti, dan saksi, Badan Kehormatan dapat memutuskan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. teguran lisan;
 - c. pemberhentian dari jabatan pimpinan atau pimpinan alat kelengkapan DPD; dan/atau
 - d. pemberhentian sebagai Anggota.
- (2) Sanksi yang diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sidang Paripurna.
- (3) Anggota yang dikenai sanksi sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf d dapat melakukan upaya hukum.
- (4) Pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, oleh Pimpinan disampaikan kepada Presiden untuk diresmikan.
- (5) Pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan.
- (6) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh pimpinan kepada Anggota yang bersangkutan.

Pasal 100

- (1) Badan Kehormatan menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sidang Paripurna.
- (3) Keputusan penetapan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan kepada Anggota yang bersangkutan dan dapat dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 101

Pelaksanaan tugas Badan Kehormatan berlaku peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Ketujuh Panitia Akuntabilitas Publik

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 102

- (1) Panitia Akuntabilitas Publik dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
- (2) Panitia Akuntabilitas Publik dapat membentuk Tim Kerja.
- (3) Tim Kerja merupakan pengelompokan Anggota untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (4) Panitia Akuntabilitas Publik didukung oleh Sekretariat.

Pasal 103

- (1) Keanggotaan Panitia Akuntabilitas Publik sebanyak-banyaknya 33 (tiga puluh tiga) orang yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
- (2) Keanggotaan Panitia Akuntabilitas Publik ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (3) Pemilihan Anggota Panitia Akuntabilitas Publik pada awal tahun sidang dilaksanakan berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
- (4) Penggantian Anggota Panitia Akuntabilitas Publik dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan diusulkan kepada pimpinan.

Pasal 104

- (1) Pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik merupakan 1 (satu) kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Pembagian tugas ketua dan wakil ketua diatur sendiri oleh pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik berdasarkan tugas Panitia Akuntabilitas Publik.
- (4) Masa jabatan Pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik selama 1 (satu) tahun sidang dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik

Pasal 105

- (1) Pemilihan pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik dilakukan dari dan oleh Anggota Panitia Akuntabilitas Publik dalam sidang Panitia Akuntabilitas Publik yang dipimpin oleh pimpinan dengan cara musyawarah atau dengan pemilihan.
- (2) Pemilihan pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik dilakukan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 63.

Paragraf 3

Pengisian Kekosongan Pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik

Pasal 106

Dalam hal pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik berhalangan tetap, penggantian pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik dilakukan secara musyawarah atau dengan memperhatikan kekosongan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang

Pasal 107

- (1) Panitia Akuntabilitas Publik mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum; dan
 - b. menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan *malaadministrasi* dalam pelayanan publik.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Akuntabilitas Publik dapat:
 - a. menerima hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPD;
 - b. menerima masukan dari Komite/alat kelengkapan lainnya dan Anggota termasuk laporan/pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan *malaadministrasi*;
 - c. meminta penjelasan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lain terkait laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. membina kerjasama dan mengadakan pertemuan kerjasama dengan BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan lembaga penegak hukum serta pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
 - e. menyampaikan saran/pendapat kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil penelaahan terhadap temuan dan laporan/pengaduan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi/*malaadministrasi* terkait dengan kepentingan masyarakat/daerah; dan/atau
 - f. mengikutsertakan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dalam melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan di daerahnya.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sidang Paripurna.

Paragraf 5

Pelaksanaan Tugas

Pasal 108

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik mengadakan koordinasi dengan pimpinan Komite IV untuk menentukan temuan-temuan yang berindikasi korupsi
- (2) Dalam hal Panitia Akuntabilitas Publik menemukan indikasi korupsi dan *malaadministrasi*, Panitia Akuntabilitas Publik mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Panitia Akuntabilitas Publik dapat mengadakan:
 - a. rapat kerja;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. dengar pendapat;
 - d. dengar pendapat umum;
 - e. korespondensi; atau

- f. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan setelah berkoordinasi dengan Panitia Hubungan Antar Lembaga yang hasilnya dilaporkan dalam Sidang Pleno Panitia Akuntabilitas Publik dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan.

Pasal 109

- (1) Hasil pengkajian Panitia Akuntabilitas Publik terhadap kasus diserahkan kepada Komite terkait sebagai bahan masukan dalam rangka pengawasan.
- (2) Panitia Akuntabilitas Publik melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sidang Paripurna.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Akuntabilitas Publik diatur lebih lanjut dalam pedoman penanganan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengaduan masyarakat oleh Panitia Akuntabilitas Publik.

Bagian Kedelapan Panitia Hubungan Antar Lembaga

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 110

- (1) Panitia Hubungan Antar Lembaga dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
- (2) Panitia Hubungan Antar Lembaga dapat membentuk Tim Kerja.
- (3) Tim Kerja merupakan pengelompokan Anggota untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (4) Panitia Hubungan Antar Lembaga didukung oleh Sekretariat.

Pasal 111

- (1) Keanggotaan Panitia Hubungan Antar Lembaga paling banyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi.
- (2) Keanggotaan Panitia Hubungan Antar Lembaga ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD.
- (3) Pemilihan Anggota Panitia Hubungan Antar Lembaga pada awal tahun sidang dilaksanakan berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
- (4) Penggantian Anggota Panitia Hubungan Antar Lembaga dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan diusulkan kepada pimpinan.

Pasal 112

- (1) Pimpinan Panitia Hubungan Antar Lembaga merupakan 1 (satu) kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

- (2) Pimpinan Panitia Hubungan Antar Lembaga terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua diatur sendiri oleh Pimpinan Panitia Hubungan Antar Lembaga berdasarkan tugas Panitia Hubungan Antar Lembaga.
- (4) Masa jabatan Pimpinan Panitia Hubungan Antar Lembaga selama 1 (satu) tahun sidang dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Panitia Hubungan Antar Lembaga

Pasal 113

- (1) Pemilihan Pimpinan Panitia Hubungan Antar Lembaga dilakukan dari dan oleh Anggota Panitia Hubungan Antar Lembaga dalam sidang Panitia Hubungan Antar Lembaga yang dipimpin oleh Pimpinan dengan cara musyawarah atau dengan pemilihan.
- (2) Pemilihan Pimpinan Panitia Hubungan Antar Lembaga dilakukan dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 63.

Paragraf 3

Pengisian Kekosongan Pimpinan Panitia Hubungan Antar Lembaga

Pasal 114

Dalam hal pimpinan Panitia Hubungan Antar Lembaga berhalangan tetap, penggantian pimpinan Panitia Hubungan Antar Lembaga dilakukan secara musyawarah atau dengan memperhatikan kekosongan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang

Pasal 115

- (1) Panitia Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:
 - a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dan lembaga sejenis, lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah, baik secara regional maupun internasional, atas penugasan Sidang Paripurna ataupun atas dasar koordinasi dengan Panitia Musyawarah, dan Komite;
 - b. mengoordinasikan kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh alat kelengkapan baik regional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD;
 - d. memberikan saran atau usul kepada pimpinan tentang kerjasama antara DPD dan lembaga negara sejenis, baik secara regional maupun internasional;

- e. mengadakan sidang gabungan dengan pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Komite dalam rangka pembentukan delegasi DPD; dan
 - f. ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan antar lembaga diatur lebih lanjut dengan keputusan Panitia Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Panitia Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
- a. mengadakan hubungan dengan organisasi internasional di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan pertimbangan Panitia Musyawarah; dan
 - b. melakukan hubungan kerjasama antara DPD dan lembaga negara sejenis, baik secara regional maupun internasional.
- (3) Hasil kunjungan delegasi DPD dilaporkan dalam Sidang Paripurna dan disampaikan juga kepada Alat Kelengkapan DPD.
- (4) Panitia Hubungan Antar Lembaga membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh DPD pada masa keanggotaan berikutnya.

Paragraf 5 Pelaksanaan Tugas

Pasal 116

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Panitia Hubungan Antar Lembaga menyiapkan Pedoman Kunjungan ke Luar Negeri dan disahkan di Sidang Paripurna.

Bagian Kesembilan Panitia Khusus

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 117

- (1) DPD dapat membentuk Panitia Khusus yang bersifat sementara.
- (2) Panitia Khusus dapat membentuk Tim Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Tim Kerja merupakan pengelompokan Anggota untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (4) Panitia Khusus didukung oleh sekretariat.

Pasal 118

- (1) Prakarsa pembentukan Panitia Khusus dapat diusulkan oleh Komite, Panitia Musyawarah, Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau Anggota.
- (2) Komposisi keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (3) Keanggotaan Panitia Khusus paling sedikit 11 (sebelas) orang Anggota, dan paling banyak 17 (tujuhbelas) orang Anggota.

- (4) Penggantian Anggota Panitia Khusus dapat dilakukan oleh Komite, Panitia Musyawarah, Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau provinsi apabila Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan berhalangan tetap.
- (5) Anggota Panitia Khusus diganti jika pindah dari Alat kelengkapan pengusul.
- (6) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh alat kelengkapan pengusul.
- (7) Masa kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat diperpanjang 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan.

Pasal 119

- (1) Pimpinan Panitia Khusus merupakan 1 (satu) kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus dalam Sidang Panitia Khusus yang dipimpin oleh pimpinan.
- (3) Pembagian tugas pimpinan Panitia Khusus diatur tersendiri berdasarkan tugas pimpinan Panitia Khusus.
- (4) Dalam hal pimpinan Panitia Khusus berhalangan tetap, penggantian pimpinan Panitia Khusus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 120

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (2) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPD.
- (3) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah;
 - b. meminta penjelasan kepada:
 1. pemerintah daerah;
 2. DPRD; dan
 3. masyarakat.
 - c. mengadakan dengar pendapat dan dengar pendapat umum, baik atas permintaan Panitia Perancang Undang-Undang maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. menugasi Anggota untuk melakukan rapat di daerah pemilihannya atau tempat lain yang disepakati; dan
 - e. mengadakan kunjungan kerja setelah melakukan koordinasi dengan Panitia Hubungan Antar Lembaga yang hasilnya dilaporkan dalam Sidang Pleno Panitia Panitia Khusus dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan.
- (4) Panitia Musyawarah menentukan jangka waktu penugasan Panitia Khusus.
- (5) Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya dalam Sidang Paripurna untuk ditindaklanjuti.

BAB VI KEDUDUKAN DPD di MPR

Bagian Kesatu Kelompok DPD di MPR RI Susunan dan Kedudukan

Pasal 121

- (1) Kelompok DPD di MPR RI merupakan bagian integral dari DPD yang merupakan pengelompokan Anggota sebagai Anggota MPR.
- (2) Kelompok DPD di MPR RI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi sebagai Anggota MPR.
- (3) Anggota Kelompok DPD di MPR RI berjumlah 132 (seratus tiga puluh dua) orang yang merupakan seluruh Anggota DPD.
- (4) Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang mencerminkan keterwakilan provinsi.
- (5) Pimpinan Kelompok DPD di MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 8 (delapan) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 7 (tujuh) orang wakil sekretaris; dan
 - e. 16 (enam belas) Anggota pimpinan.
- (6) Pimpinan Kelompok DPD di MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disebut pimpinan harian.
- (7) Pimpinan dan pimpinan MPR dari unsur DPD karena jabatannya menjadi penasihat Kelompok DPD di MPR.
- (8) Kelompok DPD di MPR didukung oleh Sekretariat.

Bagian Kedua Pimpinan Kelompok DPD di MPR

Pasal 122

- (1) Pimpinan Kelompok DPD di MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPD dan setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir.
- (2) Pimpinan Kelompok DPD di MPR memegang jabatannya selama 1 (satu) tahun sidang dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 123

- (1) Pemilihan pimpinan Kelompok DPD di MPR dilaksanakan berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan Anggota dari provinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Penggantian pimpinan Kelompok DPD di MPR dilaksanakan berdasarkan permusyawaratan dan permufakatan Anggota dari provinsi yang

bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan untuk ditetapkan dengan Keputusan pimpinan.

Pasal 124

- (1) Pada awal masa keanggotaan DPD, pemilihan pimpinan Kelompok DPD di MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) pada permulaan tahun sidang dipimpin oleh pimpinan sementara dari Anggota yang tertua dan termuda dalam Sidang Pleno Kelompok DPD di MPR.
- (2) Anggota memilih 17 (tujuh belas) calon pimpinan Kelompok DPD di MPR yang diusulkan oleh masing-masing gugus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (3) Anggota memilih 1 (satu) orang diantara 17 (tujuh belas) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Anggota pimpinan Kelompok DPD di MPR yang memperoleh suara terbanyak secara berturut-turut ditetapkan sebagai ketua, sekretaris, wakil ketua, dan wakil sekretaris Kelompok DPD di MPR.
- (5) Apabila dari hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat calon yang memperoleh suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang sama suaranya.
- (6) Hasil pemilihan pimpinan Kelompok DPD di MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna.

Pasal 125

- (1) Pada permulaan setiap tahun sidang, pemilihan pimpinan harian Kelompok DPD di MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipimpin pimpinan dalam Sidang Pleno pimpinan Kelompok DPD di MPR.
- (2) Tata cara pemilihan pimpinan harian Kelompok DPD di MPR dilakukan dengan mengikuti tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Paragraf 1

Tugas Kelompok DPD di MPR

Pasal 126

- (1) Kelompok DPD RI di MPR bertugas membawa misi kelembagaan DPD RI yang dibawa kepada lembaga MPR dan mengartikulasikannya dalam perluasan misi dimaksud kepada masyarakat dalam kerangka kepentingan nasional.
- (2) Kelompok DPD di MPR mempunyai tugas dalam masa Sidang MPR pada waktu:
 - a. perubahan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
 - c. pemberian keputusan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi;
 - d. pelantikan Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;

- e. pemilihan Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masajabatannya;
 - f. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik;
 - g. perubahan dan penetapan peraturan Tata Tertib MPR dan Kode Etik MPR;
 - h. pemilihan dan penetapan pimpinan MPR; dan
 - i. pembentukan alat kelengkapan MPR.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok DPD di MPR mempunyai tugas memasyarakatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paragraf 2

Tugas pimpinan Kelompok DPD di MPR

Pasal 127

- (1) Pimpinan Kelompok DPD di MPR dalam menjalankan misi kelembagaan DPD mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan dan menyusun berbagai materi yang akan disampaikan melalui mekanisme lembaga MPR dan/atau masyarakat secara langsung.
 - b. menyusun program kegiatan penyampaian secara luas kepada masyarakat mengenai misi kelembagaan agar dapat dipahami dan mendapatkan dukungan masyarakat.
 - c. melakukan pendalaman dan kajian hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan;
- (2) Dalam masa sidang MPR, Pimpinan Kelompok DPD di MPR mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dan menyusun rencana kerja kelompok DPD di MPR;
 - b. mengoordinasikan dan mempersiapkan bahan-bahan sidang MPR;
 - c. mengoordinasikan pemilihan pimpinan MPR dari unsur DPD;
- (3) Mewakili kelompok DPD di MPR dalam rangka kegiatan MPR berdasarkan keputusan Sidang Pleno Kelompok DPD di MPR.
- (4) Dalam rangka melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Kelompok DPD di MPR dapat menyerap dan mengelola aspirasi daerah.

Pasal 128

DPD menyediakan sarana bagi kelancaran tugas pimpinan Kelompok DPD di MPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.

Pasal 129

Pimpinan Kelompok DPD di MPR menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 127 dalam Sidang Paripurna DPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Pimpinan MPR yang Berasal dari DPD

Pasal 130

- (1) Kelompok DPD di MPR menetapkan tata cara pemilihan calon Ketua MPR dan/atau Wakil Ketua MPR yang berasal dari DPD dengan memperhatikan tata cara pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 dan dengan berdasarkan Tata Tertib MPR.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Pleno Anggota Kelompok DPD di MPR selaku kelompok DPD di MPR.

BAB VII
PELAKSANAAN TUGAS DPD

Bagian Kesatu
Usul Program Legislasi Nasional

Pasal 131

- (1) DPD menyampaikan usul program legislasi nasional Kepada DPR untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tugas dan wewenang DPD.
- (2) Usul program legislasi nasional untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program legislasi nasional jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
 - b. program legislasi nasional prioritas tahunan.
- (3) Penyusunan dan penetapan usul program legislasi nasional jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPD.
- (4) Program legislasi nasional jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan usul program legislasi nasional prioritas tahunan.
- (5) Dalam pembahasan usul program legislasi nasional, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas :
 - a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. perintah undang-undang lainnya;
 - d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - f. rencana pembangunan jangka menengah;
 - g. rencana strategis DPD; dan
 - h. mengakomodasi aspirasi masyarakat.
- (6) Penyusunan dan penetapan program legislasi nasional prioritas tahunan, selain dilakukan dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pelaksanaan program legislasi nasional tahun sebelumnya;
 - b. tersusunnya naskah akademik; dan/atau
 - c. tersusunnya naskah rancangan undang-undang.

Pasal 132

- (1) Penyusunan usul program legislasi nasional dari DPD dikoordinasikan oleh Panitia Perancang Undang-Undang.
- (2) Panitia Perancang Undang-Undang mengadakan sidang gabungan untuk meminta masukan dan pandangan dalam rangka menginventarisasi daftar rancangan undang-undang yang akan diajukan kepada DPR sebagai bahan masukan program legislasi nasional.
- (3) Usul program legislasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPD mempertimbangkan usulan dari Anggota, masyarakat, dan/atau daerah.
- (4) Masukan dan pandangan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan terlebih dahulu secara tertulis dengan menyebut judul rancangan undang-undang disertai dengan alasan yang memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan ditetapkan oleh Panitia Perancang Undang-Undang untuk menjadi usul program legislasi nasional.

Pasal 133

Usul Program Legislasi Nasional sebagaimana dalam pasal 132 ayat (5) disampaikan oleh Panitia Perancang Undang Undang dalam Sidang Paripurna untuk ditetapkan sebagai usulan dari DPD.

Paragraf 1

Pengajuan Program Legislasi Nasional

Pasal 134

- (1) Pimpinan menyampaikan usulan Program Legislasi Nasional kepada pimpinan DPR, setelah mendapatkan penetapan Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (2) Panitia Perancang Undang-Undang mengadakan pembahasan dengan Badan Legislasi DPR dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Program Legislasi Nasional

Pasal 135

- (1) Pimpinan menyampaikan keputusan DPR tentang Program Legislasi Nasional kepada seluruh Anggota dalam Sidang Paripurna.
- (2) Sidang Paripurna menugaskan Panitia Perancang Undang-Undang untuk menyusun urutan prioritas rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional yang terkait dengan tugas dan wewenang DPD.
- (3) Panitia Perancang Undang-Undang mengadakan sidang gabungan dengan pimpinan Komite dalam rangka menyusun urutan prioritas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk dikoordinasikan dengan Badan Legislasi DPR.

- (4) Urutan prioritas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Panitia Perancang Undang-Undang kepada Panitia Musyawarah.
- (5) Panitia Musyawarah menentukan prioritas dan jangka waktu penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang yang akan dilakukan oleh Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang.
- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada lingkup materi kewenangan Komite masing-masing dan Panitia Perancang Undang-Undang.

Bagian Kedua Usul Rancangan Undang-Undang

Pasal 136

- (1) Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh:
 - a. Panitia Perancang Undang-Undang;
 - b. Komite; dan/atau
 - c. Anggota.
- (2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional.
- (3) Dalam hal usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aspirasi daerah dan masyarakat, pemrakarsa terlebih dahulu mengajukan permohonan penyusunan pada Sidang Paripurna dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. jangkauan dan arah pengaturan; dan
 - d. kesesuaian dengan tugas dan wewenang DPD.
- (4) Apabila permohonan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapatkan persetujuan, usul rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan pada masa sidang itu.

Pasal 137

- (1) Konsepsi dan urutan rancangan undang-undang yang disusun pemrakarsa harus selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- (2) Konsepsi dan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan dengan terlebih dahulu dengan menyusun naskah akademik.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Judul;
 - b. Kata Pengantar;
 - c. Daftar Isi;
 - d. Bab I Pendahuluan;
 - e. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris;
 - f. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait;
 - g. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis;

- h. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang;
 - i. Bab VI Penutup;
 - j. Daftar Pustaka; dan
 - k. Lampiran: Rancangan Undang-Undang.
- (4) Dalam rangka menyusun rancangan undang-undang pemrakarsa didukung oleh tim ahli, pakar, narasumber, peneliti, dan perancang undang-undang.
- (5) Kepala Sekretariat Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan usul rancangan undang-undang dari DPD secara fungsional bertindak sebagai sekretaris.

Pasal 138

- (1) Dalam menyusun rancangan undang-undang pemrakarsa dapat mengundang para pakar dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial, politik, profesi, dan masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemrakarsa menyebarluaskan hasil penyusunan usul rancangan undang-undang kepada masyarakat.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pemrakarsa untuk melakukan penyempurnaan usul rancangan undang-undang.

Pasal 139

- (1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh 1 (satu) orang Anggota atau lebih.
- (2) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh Anggota lain, dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Komite terkait dengan lampiran berupa latar belakang, tujuan, dan pokok pikiran serta daftar nama, nama provinsi dan tanda tangan pengusul.
- (4) Komite dapat menolak usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. substansi usul rancangan undang-undang tidak sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;
 - b. usul rancangan undang-undang tidak menyertakan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Komite menindaklanjuti proses penanganan usul rancangan undang-undang dimaksud.
- (6) Tindak lanjut penanganan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 69.

Pasal 140

- (1) Usul Rancangan Undang-Undang yang berasal dari aspirasi masyarakat dan/atau aspirasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) dapat diajukan melalui Anggota atau Komite.

- (2) Komite membahas usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komite dapat mengundang pihak terkait dalam rangka meminta penjelasan dalam pembahasan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Usul rancangan undang-undang yang telah disepakati oleh Komite disampaikan kepada Panitia Perancang Undang-Undang untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Paragraf 3 **Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi**

Pasal 141

- (1) Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang.
- (2) Panitia Perancang Undang-Undang melakukan kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari Komite.
- (3) Usul rancangan undang-undang sebagai hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Panitia Perancang Undang-Undang kepada pimpinan Komite.

Pasal 142

- (1) Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi diarahkan untuk mewujudkan keselarasan konsep rancangan undang-undang dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan nasional, dan memuat kesesuaian unsur filosofis, yuridis, sosiologis, serta politis.
- (2) Harmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lama 10 (sepuluh) hari masa sidang sejak Sidang Gabungan antara Panitia Perancangan Undang-undang dan Komite dilaksanakan.
- (3) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada akhir masa sidang kurang dari 10 (sepuluh) hari, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
- (4) Untuk kepentingan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Perancang Undang-Undang mengadakan sidang gabungan dengan Komite yang bersangkutan untuk memperoleh penjelasan.
- (5) Dalam hal Panitia Perancang Undang-undang menemukan permasalahan yang berkaitan dengan substansi, Panitia Perancang Undang-Undang membahas permasalahan tersebut dengan Komite yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang memerlukan perumusan kembali, perumusan dilakukan oleh Tim Kerja gabungan Panitia Perancang Undang-Undang dan Komite yang bersangkutan, yang waktu penyelesaiannya dikonsultasikan dengan Panitia Musyawarah.

- (7) Tim kerja menyampaikan hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Panitia Perancang Undang-Undang.
- (8) Susunan keanggotaan tim kerja gabungan disepakati oleh Panitia Perancang Undang-Undang dan Komite yang bersangkutan.

Pasal 143

- (1) Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan dokumen Rancangan Undang-Undang yang telah diharmonisasi kepada Panitia Musyawarah untuk diagendakan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Komite atau PPUU menyampaikan penjelasan atas Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta daftar nama Anggota tim DPD dari komite dan Panitia Perancang Undang-Undang pada Sidang Paripurna untuk diputuskan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. diterima tanpa perubahan;
 - b. diterima dengan perubahan; atau
 - c. ditolak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil setelah Pemrakarsa menyampaikan penjelasan.
- (5) Dalam hal usul rancangan undang-undang diterima dengan perubahan, DPD menugasi Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang untuk membahas dan menyempurnakan usul rancangan undang-undang tersebut.
- (6) Sidang Paripurna memutuskan usul rancangan undang-undang menjadi rancangan undang-undang dari DPD.

Paragraf 4

Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang

Pasal 144

- (1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (6) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
- (2) Penyampaian rancangan undang-undang kepada pimpinan DPR disertai daftar Anggota Tim Kerja yang mewakili DPD dengan tembusan kepada Presiden dan Alat Kelengkapan DPR.
- (3) Tim DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan berdasarkan usulan dari Komite.

Paragraf 5

Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 145

- (1) Tim Kerja DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) melakukan pembahasan usul rancangan undang-undang bersama alat kelengkapan DPR yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Tim Kerja DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun pengantar musyawarah dalam pembahasan rancangan undang-undang untuk disampaikan pada rapat di Komisi/Panitia DPR.
 - b. menyusun justifikasi argumentasi rancangan undang-undang;
 - c. mengikuti pembahasan di DPR secara terus menerus; dan
 - d. menyusun pandangan dan pendapat mini pada akhir pembicaraan tingkat I DPR setelah berkonsultasi dengan pimpinan.
- (3) Tim Kerja DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang dan didampingi oleh staf ahli, pakar, narasumber, peneliti, perancang undang-undang dan tenaga administratif.

Pasal 146

- (1) Dalam hal rancangan undang-undang mendapat persetujuan DPR Tim DPD melakukan pembahasan sampai selesai.
- (2) Dalam hal rancangan undang-undang mendapatkan persetujuan dengan perubahan Tim DPD mengadakan koordinasi untuk pembahasan agenda perubahan dan penyempurnaan dengan DPR.
- (3) Dalam hal materi suatu rancangan undang-undang mengalami perubahan yang bertentangan dengan yang diusulkan DPD dalam pembahasan tingkat satu dalam sidang DPR, tim DPD yang ditunjuk melaporkan perubahan tersebut kepada Sidang Paripurna.
- (4) Pembahasan dalam Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendengarkan laporan dari tim DPD dengan disertai saran pemecahan yang diperlukan yang selanjutnya digunakan untuk memutuskan penentuan sikap DPD.

Pasal 147

- (1) Dalam hal rancangan undang-undang dari DPD ditolak oleh DPR, tim DPD segera melaporkan kepada Panitia Musyawarah untuk mengagendakan Sidang Paripurna untuk membahas masalah tersebut.
- (2) Dalam Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului penjelasan pimpinan atas surat pimpinan DPR tentang penolakan tersebut.
- (3) Sidang Paripurna menugasi Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang terkait untuk melakukan pendalaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang terkait melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.
- (5) Apabila Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memutuskan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertentangan dengan tugas dan wewenang DPD, DPD dapat mengajukan masalah ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai sengketa kewenangan antar lembaga negara.
- (6) Sekretariat Jenderal memublikasikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Undang-Undang
yang Berasal dari DPR atau Presiden

Pasal 148

- (1) Setelah rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diterima oleh Pimpinan, Pimpinan menyampaikan dalam Sidang Paripurna terdekat untuk menugaskan alat kelengkapan yang akan membahas rancangan undang-undang.
- (2) Apabila Sidang Paripurna tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden, Panitia Musyawarah dapat memutuskan alat kelengkapan yang membahas rancangan undang-undang.
- (3) Rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Anggota DPD oleh Sekretariat Jenderal.

Pasal 149

- (1) Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang melakukan pembahasan dalam rangka menyiapkan rancangan pandangan DPD terhadap rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 148 ayat (1) dan menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk disampaikan pada pengantar musyawarah dalam pembicaraan tingkat I bersama DPR dan Presiden.
- (2) Rancangan pandangan DPD beserta daftar nama Anggota tim DPD dari alat kelengkapan disampaikan pada Sidang Paripurna untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 150

- (1) Komite atau Panitia Perancang Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sidang Paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditugasi oleh Sidang Paripurna.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna, pandangan dan pendapat DPD tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan surat pengantar dari pimpinan dengan tembusan kepada Presiden dan Alat Kelengkapan DPR.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai nama anggota tim DPD yang berjumlah 9 (sembilan) orang Anggota dan dapat didampingi oleh staf ahli, pakar, narasumber, peneliti, perancang undang-undang dan tenaga administratif untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Pasal 151

- (1) DPD atas undangan DPR ikut melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dan Pemerintah.
- (2) Tim DPD menyampaikan bahan masukan kepada DPR dan/atau pemerintah dalam rangka penyusunan DIM.

- (3) Dalam pembahasan rancangan undang-undang di DPR, tim DPD yang ditugasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pembahasan rancangan undang-undang tersebut secara berkala kepada pimpinan.

Pasal 152

- (1) Apabila dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah terdapat hal-hal substansial yang menyimpang dari pandangan DPD, tim DPD berkonsultasi dengan Panitia Musyawarah mengenai rancangan pendapat mini DPD dan selanjutnya meminta untuk diagendakan pengesahannya dalam Sidang Paripurna.
- (2) Tim DPD menyampaikan penjelasan atas rancangan pendapat mini DPD sebelum dilakukan pengesahan dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 153

Hasil pembahasan akhir rancangan undang-undang dilaporkan oleh tim DPD kepada sidang paripurna terdekat.

Bagian Keempat **Penyusunan Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang** **dari DPR atau Presiden**

Pasal 154

- (1) Setelah rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diterima oleh Pimpinan, Pimpinan menyampaikan dalam Sidang Paripurna terdekat untuk menugasi Komite terkait untuk menyusun pertimbangan atas rancangan undang-undang.
- (2) Apabila Sidang Paripurna tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden, Panitia Musyawarah dapat memutuskan Komite terkait untuk menyusun pertimbangan atas rancangan undang-undang.
- (3) Rancangan Undang-Undang dari DPR atau Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Anggota DPD oleh Sekretariat Jenderal.
- (4) Komite melakukan pembahasan dalam rangka menyiapkan rancangan pertimbangan DPD terhadap rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Rancangan pertimbangan DPD hasil pembahasan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada Sidang Paripurna untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil setelah Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan dan Anggota menyampaikan pendapatnya.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tersebut dan disampaikan kepada DPR.
- (8) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pertimbangan atas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan dalam

Sidang Paripurna, pimpinan harus sudah menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR.

- (9) Putusan Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa:
 - a. diterima;
 - b. diterima dengan perbaikan; atau
 - c. ditolak.

Pasal 155

- (1) Dalam hal hasil pertimbangan diterima, Sidang Paripurna menetapkan hasil pertimbangan Komite sebagai pertimbangan DPD.
- (2) Dalam hal hasil pertimbangan diterima dengan perbaikan, Sidang Paripurna menugasi komite yang bersangkutan melakukan perbaikan untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan.
- (3) Dalam hal hasil pertimbangan ditolak, Sidang Paripurna menugaskan pembentukan Panitia Khusus untuk menyusun pertimbangan rancangan undang-undang untuk selanjutnya dilaporkan pada Sidang Paripurna untuk diputuskan.

Pasal 156

- (1) Pimpinan menyampaikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR dan sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, disertakan nama anggota tim DPD yang mewakili DPD.
- (2) Pimpinan menyampaikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang pajak, pendidikan, dan agama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR dan sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, disertakan nama Anggota tim DPD yang mewakili DPD.

Bagian Kelima Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Anggota BPK

Pasal 157

- (1) Setelah pimpinan menerima surat dari pimpinan DPR mengenai pencalonan anggota BPK, pimpinan memberitahukan kepada seluruh Anggota masuknya surat pencalonan anggota BPK, kemudian membagikannya.
- (2) Dalam Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD menugasi Komite IV untuk menyusun pertimbangan DPD terhadap pencalonan anggota BPK.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komite sesuai dengan bidang tugasnya disusun dengan tahapan:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penyampaian visi dan misi; dan
 - c. penentuan urutan calon.
- (4) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam Sidang Paripurna untuk ditetapkan sebagai pertimbangan DPD.

- (5) Pimpinan menyampaikan secara tertulis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Alat Kelengkapan DPR paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan anggota BPK dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 158

- (1) Dalam hal DPR menolak materi muatan pertimbangan yang diusulkan oleh DPD, DPD meminta penjelasan kepada DPR.
- (2) Pimpinan menerima penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dari Pimpinan DPR.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan kepada seluruh Anggota dalam Sidang Paripurna.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipublikasikan oleh Pimpinan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Bagian Keenam Penyampaian Hasil Pengawasan

Pasal 159

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Anggota dan Komite.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. implementasi atas undang-undang tertentu; dan
 - b. peraturan pelaksanaan undang-undang tertentu.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada awal masa sidang.
- (4) Penyusunan hasil pengawasan atas implementasi undang-undang dan pelaksana peraturan pelaksanaannya dilaporkan dalam Sidang Paripurna.

Pasal 160

- (1) DPD dapat meminta keterangan kepada kementerian terkait dalam hal :
 - a. peraturan pelaksanaan belum ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan, DPD dapat mengundang kementerian terkait untuk meminta keterangan;
 - b. peraturan pelaksanaan belum ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya undang-undang yang mendelegasikannya;
 - c. peraturan pelaksana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. isi dari peraturan pelaksana kurang jelas atau tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir.
- (2) DPD dapat melakukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga yang berwenang.
- (3) Pengujian DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai upaya terakhir dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Bagian Ketujuh Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 161

- (1) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh pimpinan BPK kepada pimpinan dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD menugasi Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik.
- (3) Tugas Komite IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas laporan keuangan pemerintah pusat dan hasil pemeriksaan semester BPK yang terkait dengan kinerja entitas terperiksa.
- (4) Tugas Panitia Akuntabilitas Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti hasil pemeriksaan semester BPK terkait dengan temuan yang berindikasi kerugian negara pada entitas terperiksa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik dapat melakukan koordinasi.

Pasal 162

- (1) Komite IV menyusun tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan melaporkan kepada Sidang Paripurna untuk ditetapkan sebagai keputusan DPD.
- (2) Keputusan Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan kepada pimpinan DPR.

Pasal 163

- (1) Terhadap temuan BPK yang dinilai merugikan keuangan negara, Sidang Paripurna menugaskan kepada Panitia Akuntabilitas Publik untuk melakukan penelaahan lebih lanjut.
- (2) Tindak lanjut Panitia Akuntabilitas Publik dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 108 ayat (1).
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sidang Paripurna untuk ditetapkan dan selanjutnya dapat diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Panitia Akuntabilitas Publik dalam menyusun tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berupa:
 - a. masukan kepada Komite IV untuk bahan pertimbangan yang akan disampaikan dalam Sidang Paripurna.
 - b. bahan tindak lanjut untuk meminimalkan kerugian negara.
 - c. rekomendasi kepada lembaga terkait untuk penyelesaian secara hukum.

BAB VIII PERSIDANGAN

Bagian Kesatu Waktu Sidang

Pasal 164

- (1) Tahun sidang DPD dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya, dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota.
- (3) Sidang dilakukan di ibukota negara dan pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang mengikuti masa sidang DPR.
- (4) Sebelum pembukaan tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPD dan Anggota DPR mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPD atau DPR secara bergantian.

Pasal 165

- (1) Penyelenggaraan sidang bersama DPR dan DPD sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (4) dilakukan secara bergantian setiap tahun.
- (2) pimpinan sidang bersama DPR dan DPD adalah pimpinan DPR atau pimpinan yang menjadi penyelenggara sidang bersama.
- (3) Pelaksanaan sidang bersama DPR dan DPD diatur lebih lanjut dalam peraturan bersama DPR dan DPD.

Pasal 166

- (1) Pada awal tahun sidang, pimpinan menyampaikan pidato pembukaan pada Sidang Paripurna yang menguraikan rencana kegiatan DPD dan masalah yang dipandang perlu berdasarkan masukan Panitia Musyawarah.
- (2) Pada akhir masa sidang, pimpinan menyampaikan pidato penutupan pada Sidang Paripurna yang menguraikan hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana umum kegiatan Anggota di daerah pemilihan, dan masalah yang dipandang perlu berdasarkan masukan Panitia Musyawarah.
- (3) Pada akhir tahun sidang, pimpinan menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPD selama tahun sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam Sidang Paripurna.
- (4) Pada sidang akhir masa jabatan keanggotaan DPD, pimpinan menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan DPD selama masa jabatan keanggotaan DPD yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam Sidang Paripurna.

Pasal 167

- (1) Pimpinan menyampaikan laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pimpinan selama satu tahun yang disampaikan dalam sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun sidang.
- (3) Anggota dapat meminta penjelasan dan/atau memberikan penilaian atas laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 168

- (1) Waktu sidang/rapat adalah:
 - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; hari Jumat dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB; dan
 - b. pada malam hari dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB pada setiap hari kerja.
- (2) Penyimpangan dari waktu sidang/rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh sidang yang bersangkutan.
- (3) Semua jenis sidang dilakukan di ibukota negara.
- (4) Penyimpangan dari tempat sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan alat kelengkapan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Jenis Persidangan

Pasal 169

- (1) Persidangan DPD terdiri atas :
 - a. sidang yang dilaksanakan di ibukota negara dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD; dan
 - b. rapat yang dilaksanakan Anggota di daerah pemilihannya dan daerah lain sesuai penugasan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban Anggota serta pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- (2) Jenis sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. sidang paripurna;
 - b. sidang paripurna luar biasa;
 - c. sidang alat kelengkapan;
 - d. sidang gabungan;
 - e. sidang koordinasi;
 - f. sidang tim kerja;
 - g. sidang kerja;
 - h. dengar pendapat;
 - i. dengar pendapat umum;
 - j. konsultasi.
- (3) Jenis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

- a. rapat kerja daerah;
 - b. rapat dengar pendapat daerah; dan
 - c. rapat dengar pendapat umum daerah.
- (4) Selain jenis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPD dapat melaksanakan pertemuan dalam bentuk lain.

Pasal 170

Sidang Paripurna adalah sidang yang dihadiri para Anggota yang dipimpin oleh pimpinan dan merupakan forum tertinggi yang dijadwalkan oleh Panitia Musyawarah untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPD, berupa:

- a. sidang dalam rangka pembukaan masa/tahun sidang yang juga mencakup laporan hasil kegiatan Anggota di daerah pemilihan dan sidang dalam rangka penutupan masa/tahun sidang;
- b. sidang dalam rangka penyampaian hasil pemeriksaan BPK;
- c. sidang dalam rangka penyampaian laporan kinerja pimpinan dan hasil pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD lainnya;
- d. sidang yang khusus dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan kinerja Panitia Urusan Rumah Tangga termasuk kebijakan kerumahtanggaan dan kebijakan anggaran DPD.
- e. sidang dalam rangka pembahasan atau penyampaian suatu masalah, termasuk rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden.

Pasal 171

- (1) Sidang Paripurna Luar Biasa adalah Sidang Paripurna yang tidak terjadwalkan dalam satu masa sidang dengan ketentuan:
- a. diusulkan oleh pimpinan dan disetujui oleh Panitia Musyawarah; atau
 - b. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Anggota dan disetujui oleh Panitia Musyawarah.
- (2) Pimpinan mengundang Anggota untuk menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 172

Sidang Alat Kelengkapan DPD terdiri atas Permusyawaratan pimpinan, Sidang Komite, Sidang Badan Kehormatan, Sidang Panitia Musyawarah, Sidang Panitia Perancang Undang-Undang, Sidang Panitia Urusan Rumah Tangga, Sidang Panitia Akuntabilitas Publik, Sidang Panitia Hubungan Antar Lembaga dan Sidang Panitia Khusus.

Pasal 173

Sidang Gabungan adalah sidang bersama yang diadakan oleh lebih dari 1 (satu) Alat Kelengkapan, dihadiri oleh Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan Alat kelengkapan pemrakarsa.

Pasal 174

- (1) Sidang koordinasi antar Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPD melalui alat kelengkapan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD.

- (2) Sidang Koordinasi antar Pimpinan Alat Kelengkapan DPD dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing alat kelengkapan.

Pasal 175

Sidang Tim Kerja adalah sidang Anggota Tim Kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Tim Kerja.

Pasal 176

- (1) Sidang kerja adalah sidang antara:
 - a. Komite, gabungan Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang dengan Pemerintah dalam hal ini menteri/pimpinan lembaga setingkat menteri; dan
 - b. Komite, gabungan Komite, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Khusus dan/atau Tim Kerja dengan alat kelengkapan DPR.
- (2) Sidang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meminta penjelasan, membahas, dan menyepakati hal-hal tentang legislasi dan pengawasan.

Pasal 177

- (1) Dengar Pendapat adalah pertemuan Pimpinan DPD, Komite, Gabungan Komite, Panitia Perancang Undang-undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Hubungan Antar Lembaga, Panitia Musyawarah dan/atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan yang dipimpin oleh Pimpinan DPD, Komite, gabungan Komite, Panitia Perancang Undang-undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Hubungan Antar Lembaga, Panitia Musyawarah dan/atau Panitia Khusus dalam sidang komite, gabungan Komite, Panitia Perancang Undang-Undang, dan/atau Panitia Khusus.
- (2) Dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh dan memberikan masukan dan pandangan mengenai hal-hal tentang legislasi dan pengawasan.

Pasal 178

- (1) Dengar Pendapat Umum adalah pertemuan antara Komite, Gabungan Komite, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Akuntabilitas Publik, Panitia Hubungan Antar Lembaga atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok organisasi, narasumber, baik atas undangan DPD maupun atas permintaan yang bersangkutan yang dipimpin oleh pimpinan Komite, Gabungan Komite, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Akuntabilitas Publik, Panitia Hubungan Antar Lembaga atau Panitia Khusus.
- (2) Dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh masukan dan pandangan mengenai hal-hal tentang legislasi dan pengawasan.

Pasal 179

- (1) Konsultasi antara Pimpinan dengan pimpinan lembaga negara lain dilaksanakan sesuai dengan hasil Koordinasi antara Pimpinan dan pimpinan Alat Kelengkapan DPD.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas prakarsa DPD maupun atas permintaan pimpinan lembaga negara lainnya.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan antara Pimpinan dengan pimpinan lembaga negara lainnya; atau
 - b. pertemuan antara Pimpinan bersama unsur Alat Kelengkapan DPD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan pimpinan lembaga negara lainnya.

Pasal 180

- (1) Rapat kerja daerah adalah rapat antara kelompok Anggota provinsi, Komite, Panitia Perancang Undang-undang, Panitia Akuntabilitas Publik, dan/atau Panitia Khusus dengan pemerintah daerah, dan/atau DPRD.
- (2) Rapat kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meminta penjelasan, pembahasan, dan penyepakatan hal-hal tentang legislasi dan pengawasan.

Pasal 181

- (1) Rapat dengar pendapat daerah adalah rapat antara kelompok Anggota, Komite, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Akuntabilitas Publik, dan/atau Panitia Khusus dengan instansi pemerintahan daerah atas undangan DPD.
- (2) Rapat dengar pendapat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh dan memberikan masukan dan pandangan mengenai hal-hal tentang legislasi dan pengawasan.

Pasal 182

- (1) Rapat dengar pendapat umum daerah adalah rapat antara kelompok Anggota, Komite, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Akuntabilitas Publik, dan/atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- (2) Rapat dengar pendapat umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh masukan dan pandangan mengenai hal-hal tentang legislasi dan pengawasan.

Pasal 183

Rapat kelompok Anggota provinsi adalah rapat Anggota dari masing-masing provinsi yang bersangkutan baik di pusat maupun di daerah yang dipimpin oleh salah seorang Anggota yang disepakati.

Pasal 184

Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Panitia Musyawarah, kecuali ditetapkan lain oleh Sidang Paripurna.

Bagian Ketiga Sifat Sidang dan Rapat

Pasal 185

- (1) Sidang Paripurna dan Sidang Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 172 pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali sidang Badan Kehormatan atau ditentukan lain oleh sidang/rapat yang bersangkutan.
- (2) Sidang/rapat yang bersifat tertutup hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.
- (3) Kegiatan rapat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf b pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali permusyawaratan kelompok Anggota provinsi.

Pasal 186

- (1) Sidang/rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua sidang/rapat maupun oleh peserta sidang/rapat.
- (2) Apabila dipandang perlu, sidang/rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada ketua dan peserta sidang/rapat untuk membicarakan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sidang/rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak.
- (4) Apabila sidang/rapat menyetujui usul tersebut, ketua sidang/rapat menyatakan sidang/rapat yang bersangkutan sebagai sidang/rapat tertutup dan mempersilakan selain anggota dan undangan untuk meninggalkan ruang sidang/rapat.

Pasal 187

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam sidang/rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan apabila dinyatakan secara tegas sebagai rahasia dan tidak dapat diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam sidang/rapat tertutup tersebut.
- (3) Sidang/rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam sidang/rapat tertutup itu.

Bagian Keempat Tata Cara Sidang

Pasal 188

- (1) Undangan dan/atau pemberitahuan sidang telah disampaikan kepada Anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- (2) Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri sidang.

Pasal 189

- (1) Ketua sidang membuka sidang sesuai dengan jadwal sidang.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum memenuhi kuorum, ketua sidang mengumumkan penundaan pembukaan sidang paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (duapuluh empat) jam.
- (3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota untuk pengambilan keputusan.
- (4) Ketua sidang dapat membuka sidang apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi.
- (5) Penentuan kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan pada sidang yang tidak mengambil keputusan.

Pasal 190

- (1) Setelah sidang dibuka, ketua sidang dapat meminta kepada sekretaris sidang agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta sidang.
- (2) Sidang dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 191

- (1) Ketua sidang mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh sidang sebelum menutup sidang.
- (2) Ketua sidang menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan sidang apabila acara yang ditetapkan untuk suatu sidang belum terselesaikan, sedangkan waktu sidang telah berakhir.
- (3) Ketua sidang mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau simpulan yang dihasilkan oleh sidang sebelum menutup sidang.

Pasal 192

Apabila ketua sidang berhalangan, sidang dipimpin oleh salah seorang wakil ketua sidang.

Bagian Kelima Tata Cara Rapat

Pasal 193

- (1) Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 194

- (1) Ketua rapat membuka rapat sesuai dengan jadwal rapat.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum memenuhi kuorum, ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (duapuluh empat) jam.
- (3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota untuk pengambilan keputusan.
- (4) Ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi.
- (5) Penentuan kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan pada rapat yang tidak mengambil keputusan.
- (6) Apabila pada waktu penundaan telah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (4) cara penyelesaian untuk alat kelengkapan DPD diserahkan kepada pimpinan rapat.

Pasal 195

- (1) Setelah rapat dibuka, ketua rapat dapat meminta kepada sekretaris rapat agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta rapat.
- (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 196

- (1) Ketua rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Ketua rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir.
- (3) Ketua rapat mengemukakan pokok-pokok simpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 197

Apabila ketua rapat berhalangan, sidang dipimpin oleh salah seorang wakil ketua rapat.

Bagian Keenam Tata Cara Mengubah Acara Sidang/Rapat

Pasal 198

- (1) Alat kelengkapan DPD dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Panitia Musyawarah.

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Keputusan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengubah acara sidang/rapat dan memberitahukan perubahan acara sidang/rapat tersebut kepada seluruh Anggota selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari.
- (6) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan sidang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6).

Pasal 199

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan dan Anggota dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Sidang Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Sidang yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 200

- (1) Ketua sidang/rapat menjaga agar sidang/rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Ketua sidang/rapat hanya berbicara selaku pimpinan sidang/rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan Anggota sidang/rapat.
- (3) Apabila ketua sidang/rapat hendak berbicara selaku Anggota sidang/rapat, untuk sementara pimpinan rapat/sidang diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 201

- (1) Anggota memiliki hak berbicara dalam setiap sidang/rapat.
- (2) Hak berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lebih dahulu mendaftarkan namanya kepada ketua sidang/rapat.
- (3) Anggota sidang/rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali menurut pendapat ketua sidang/rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 202

- (1) Giliran berbicara diatur oleh ketua sidang/rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Peserta sidang/rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh ketua sidang/rapat.

- (3) Peserta sidang/rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, giliran berbicara diberikan kepada pembicara selanjutnya.
- (4) Pembicara dalam sidang/rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 203

- (1) Ketua sidang/rapat dapat menentukan lamanya Anggota sidang/rapat berbicara.
- (2) Ketua sidang/rapat memperingatkan dan memintanya agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 204

- (1) Kesempatan dapat diberikan setiap waktu kepada Anggota sidang/rapat untuk melakukan interupsi dalam hal:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar sidang/rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Ketua sidang/rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan sidang/rapat.

Pasal 205

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat ketua sidang/rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, ketua sidang/rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 206

- (1) Ketua sidang/rapat dapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang/rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Ketua sidang/rapat dapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan ketua sidang/rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan sidang/rapat.

Pasal 207

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), ketua sidang/rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, ketua sidang/rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan sidang/rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang sidang/rapat atas perintah ketua sidang/rapat.
- (4) Yang dimaksud dengan ruang sidang/rapat pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk sidang/rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 208

- (1) Ketua sidang/rapat dapat menutup atau menunda sidang/rapat apabila ketua sidang/rapat berpendapat bahwa sidang/rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan Pasal 207.
- (2) Lama penundaan sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kedelapan Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat

Pasal 209

- (1) Untuk setiap Sidang Paripurna dan Sidang Alat Kelengkapan yang membahas materi yang terkait dengan legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD dibuatkan risalah.
- (2) Risalah adalah rekaman pembicaraan dan catatan sidang/rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat sidang/rapat;
 - b. hari dan tanggal sidang/rapat;
 - c. tempat sidang/rapat;
 - d. acara sidang/rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan sidang/rapat;
 - f. ketua dan sekretaris sidang/rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Yang dimaksud dengan sekretaris sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 210

- (1) Pembicaraan dalam setiap sidang/rapat dilakukan perekaman.
- (2) Penyusunan risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 211

Jika terdapat perbedaan tafsiran terhadap risalah sidang/rapat, pimpinan sidang menetapkan berdasarkan hasil rekaman.

Pasal 212

- (1) Dalam setiap sidang/rapat dan kegiatan rapat di daerah dibuat catatan sidang/rapat dan/atau laporan singkat oleh sekretaris sidang/rapat.
- (2) Catatan sidang/rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, simpulan dan/atau putusan yang dihasilkan dalam sidang/rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat simpulan dan/atau putusan sidang/rapat.

Pasal 213

- (1) Sekretaris sidang/rapat secepatnya menyusun catatan sidang/rapat sementara dan/atau laporan singkat untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) selesai.
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan sidang/rapat sementara dalam waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya catatan sidang/rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris sidang/rapat yang bersangkutan.

Pasal 214

- (1) Dalam risalah, catatan sidang/rapat, dan laporan singkat mengenai sidang/rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata *rahasia*.
- (2) Sidang/rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam sidang/rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan sidang/rapat, dan/atau laporan singkat.

Bagian Kesembilan Undangan, Peninjau, dan Wartawan

Pasal 215

- (1) Undangan adalah:
 - a. mereka yang bukan Anggota, yang hadir dalam sidang/rapat DPD atas undangan pimpinan; dan
 - b. Anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPD atas undangan pimpinan Alat Kelengkapan DPD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam sidang/rapat DPD tanpa undangan pimpinan dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam sidang/rapat atas persetujuan ketua sidang/rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara serta tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib sidang/rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPD.

Pasal 216

- (1) Pimpinan sidang/rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan sidang/rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban sidang/rapat meninggalkan ruang sidang/rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang sidang/rapat atas perintah ketua sidang/rapat.
- (3) Pimpinan sidang/rapat dapat menutup atau menunda sidang/rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IX KEGIATAN ANGGOTA DPD DI DAERAH

Pasal 217

- (1) Kegiatan Anggota di daerah dilaksanakan baik secara kelembagaan maupun perseorangan.
- (2) Kegiatan Anggota di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masa sidang atau masa kegiatan Anggota di daerah.

Pasal 218

- (1) Kegiatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dilaksanakan oleh Anggota alat kelengkapan untuk menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat yang terkait dengan materi pembahasan alat kelengkapan yang bersangkutan sesuai dengan penugasan.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota dapat melakukan:
 - a. rapat kerja dengan pemerintah daerah dan DPRD;
 - b. meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan di daerah; dan
 - c. dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Sidang alat kelengkapan yang bersangkutan untuk dirumuskan.

Pasal 219

- (1) Kegiatan perseorangan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dilaksanakan oleh Anggota di daerah pemilihannya masing-masing untuk:
 - a. menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat, aksi sosial, dan menghadiri kegiatan di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota sebagai wakil daerah atau tugas DPD.
 - b. penyampaian informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada konstituen sebagai bentuk akuntabilitas.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota dapat melakukan:
 - a. rapat kerja dengan pemerintah daerah dan DPRD;
 - b. meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan di daerah; dan
 - c. dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Sidang Paripurna.

Pasal 220

Kegiatan anggota di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPD tentang Pedoman Kegiatan DPD di Daerah disiapkan Panitia Musyawarah dan disahkan dalam Sidang Paripurna.

BAB X KEPUTUSAN DPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 221

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis sidang/rapat.
- (2) Semua jenis sidang/rapat dapat mengambil keputusan.
- (3) Pengambilan keputusan dalam sidang/rapat pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Keputusan sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa penerimaan tanpa perubahan, penerimaan dengan perubahan atau penolakan.
- (6) Setiap keputusan sidang/rapat, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 222

- (1) Setiap sidang/rapat dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota sidang/rapat.

- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sidang atau rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan.

Bagian Kedua

Keputusan Berdasarkan Musyawarah dan Mufakat

Pasal 223

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dilakukan setelah kepada Anggota sidang/rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan saran sebagai sumbangan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Apabila pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang cukup, sidang/rapat dapat mengambil keputusan.
- (3) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat adalah sah apabila diambil dalam sidang/rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (3), dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bagian Ketiga

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 224

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak tercapai.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (4) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 225

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam sidang/rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota yang hadir.
- (2) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai putusan dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, pimpinan sidang/rapat mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara bertahap.

Pasal 226

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Anggota sidang/rapat

yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota sidang/rapat.

- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota sidang/rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang (*walk out*) dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang.
- (5) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) masalahnya menjadi batal.

Pasal 227

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), masalahnya menjadi batal, kecuali menyangkut orang.
- (5) Dalam hal pemungutan suara yang menyangkut orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan sidang/rapat berikutnya untuk penyelesaiannya.

Bagian Keempat Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 228

Proses pembuatan keputusan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, kecuali keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 229

Proses pembuatan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dilakukan dalam rangka sidang penegakan tata tertib dan kode etik yang diatur lebih lanjut dalam peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 230

- (1) Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 adalah:
 - a. Tingkat I:

Pembahasan oleh Alat Kelengkapan terhadap hasil pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

 1. penyampaian pandangan dan pendapat Anggota sidang/rapat terhadap materi yang dibahas;

2. penyusunan daftar inventarisasi masalah berdasarkan bahan-bahan yang masuk;
 3. pembahasan materi berdasarkan daftar inventarisasi masalah; dan
 4. penyusunan materi rancangan keputusan sebagai bahan untuk dilaporkan dan diambil keputusan dalam pembicaraan Tingkat II.
- b. Tingkat II:
Pengambilan keputusan oleh Sidang Paripurna yang didahului oleh laporan Alat Kelengkapan mengenai hasil pembicaraan Tingkat I.
- (2) Dalam hal pembahasan usul inisiatif rancangan undang-undang, pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. inventarisasi materi;
 - b. penyusunan dan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari masing-masing provinsi;
 - c. penyusunan dan pembahasan naskah akademik dan rancangan undang-undang berdasarkan inventarisasi materi dan DIM;
 - d. uji sahih; dan
 - e. harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
- (3) Dalam hal pembahasan usul inisiatif rancangan undang-undang tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. inventarisasi materi;
 - b. pembahasan dan penyusunan hasil kajian;
 - c. peninjauan lokasi daerah yang akan dibentuk, dimekarkan atau digabungkan;
 - d. pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang;
 - e. uji sahih; dan
 - f. harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

Pasal 231

Apabila dipandang perlu, Anggota dapat diberi kesempatan untuk mengajukan usul/pendapat dalam bentuk pokok-pokok pikiran pada pembicaraan Tingkat II.

Pasal 232

Dalam pembicaraan Tingkat I, Alat Kelengkapan dapat didampingi oleh pakar, ahli, dan/atau asisten.

Bagian Kelima Jenis Produk Hukum DPD

Pasal 233

- (1) Jenis produk hukum DPD adalah:
- a. peraturan DPD;
 - b. keputusan DPD;
 - c. keputusan pimpinan; dan
 - d. keputusan Alat Kelengkapan DPD.

- (2) Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah produk hukum DPD yang disahkan dalam Sidang Paripurna yang berisi hal-hal yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam.
- (3) Keputusan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah produk hukum DPD yang disahkan dalam Sidang Paripurna dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPD.
- (4) Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan produk hukum DPD yang ditandatangani oleh pimpinan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan.
- (5) Keputusan Alat Kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan produk hukum DPD yang diambil dalam rapat alat kelengkapan DPD sesuai dengan bidang tugasnya dan berlaku untuk alat kelengkapan yang bersangkutan, kecuali keputusan Badan Kehormatan tentang penetapan sanksi/rehabilitasi Anggota dan keputusan Panitia Musyawarah tentang jadwal acara.
- (6) Bentuk dan teknik penyusunan produk hukum DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan DPD.

BAB XI KODE ETIK

Pasal 234

- (1) DPD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD.
- (2) Kode etik DPD dibentuk dalam peraturan DPD.
- (3) Penanganan atas dugaan pelanggaran kode etik menjadi wewenang Badan Kehormatan.

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 235

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan;
 - c. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPD serta hak sebagai Anggota.

- (3) Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Pasal 236

- (1) Anggota dilarang bersikap diskriminatif terhadap setiap orang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (2) Anggota dilarang membuat pernyataan, sikap, dan tindakan yang berakibat pada penodaan terhadap suku, agama, dan ras, baik di dalam masyarakat, di dalam persidangan, maupun di dalam rapat DPD.
- (3) Dalam hal Anggota melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 237

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
- (3) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (4) Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

BAB XIII PARTISIPASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Pasal 238

- (1) Penyampaian aspirasi dapat dilakukan oleh masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok, dan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat tertulis atau lisan baik langsung maupun tidak langsung dan dapat disampaikan melalui media elektronik.
- (3) DPD wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh lembaga atau perseorangan.

- (5) Tata cara mengenai tindak lanjut penyerapan aspirasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam ketentuan pedoman teknis DPD RI.

Bagian Kedua Pengaduan

Paragraf 1 Pengaduan Tentang *Malaadministrasi*

Pasal 239

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan tentang *malaadministrasi*, korupsi dan akuntabilitas publik kepada Panitia Akuntabilitas Publik.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (3).
- (3) Panitia Akuntabilitas Publik melakukan pembahasan mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal melakukan pembahasan, Panitia Akuntabilitas Publik dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja dalam rangka mencari kejelasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil pembahasan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Sidang Paripurna untuk diputuskan.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara penanganan pengaduan masyarakat diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Akuntabilitas Publik.

Paragraf 2 Pengaduan tentang Perilaku Anggota DPD RI

Pasal 240

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan tentang perilaku Anggota kepada Pimpinan dan/atau Badan Kehormatan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97.
- (3) Badan kehormatan untuk selanjutnya melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik yang merugikan Anggota, Anggota yang dirugikan dapat mengadukannya kepada Badan Kehormatan.
- (6) Tata cara pengaduan, verifikasi, dan persidangan berlaku Peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIV SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 241

- (1) DPD mempunyai Sekretariat Jenderal yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesekretariatan lembaga negara.

Pasal 242

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 mengelola kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian serta dukungan lainnya bagi tugas-tugas DPD.

Pasal 243

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan.
- (2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 244

- (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diusulkan oleh Pimpinan, masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang, kepada Presiden.
- (2) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Organisasi dan Personil

Pasal 245

- (1) Organisasi Sekretariat Jenderal dibentuk sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kerja DPD, diusulkan oleh Sekretariat Jenderal dan dikonsultasikan kepada Pemerintah untuk ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup organisasi Sekretariat Jenderal di Ibukota negara dan kantor sekretariat ibukota provinsi di seluruh Indonesia.
- (3) Kantor DPD di ibukota provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagian dari unit kerja Kantor Sekretariat Jenderal DPD yang tersebar di seluruh ibukota provinsi.
- (4) Kantor DPD di ibukota provinsi dikelola sebagai satu kesatuan sistem pendukung pelayanan kerja legislatif secara terpusat.

- (5) Kantor DPD di ibukota provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPD RI ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 246

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberi dukungan teknis, administratif, dan keahlian.
- (2) Sekretariat Jenderal melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama tahun sidang sebelumnya kepada pimpinan pada setiap permulaan tahun sidang dalam Sidang Paripurna.

Pasal 247

- (1) Dukungan teknis administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD;
 - b. perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD;
 - c. pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD;
 - d. penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat;
 - e. pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah;
 - f. pemberian dukungan keahlian, referensi, dan jaringan kerja;
 - g. pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD seperti hasil-hasil keputusan DPD, penerimaan kunjungan anak sekolah, dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang DPD dan lain-lain yang relevan dalam ruang lingkup tugas Sekretariat Jenderal;
 - h. penyiapan dukungan pelaksanaan tugas berupa fasilitas gedung, ruang rapat, dan peralatan yang dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Fasilitas Parlemen;
 - i. penyiapan dukungan teknologi informasi;
 - j. penyiapan jaringan kerja;
 - k. penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka koordinasi pimpinan DPR, DPD dan MPR tentang gedung dan fasilitas fisik; dan
 - l. tugas lain-lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) meliputi:
 - a. penampungan hasil diskusi, curah pendapat, atau penjelasan ide/gagasan mengenai perlunya disusun rancangan undang-undang;

- b. pengkajian dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi, seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya, dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya;
 - c. penyusunan draft naskah / dokumen akademik;
 - d. perancangan draf rancangan undang-undang sesuai dengan ide atau gagasan dari pemrakarsa;
 - e. pemberian dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan pada saat sidang-sidang atau rapat-rapat pembahasan di DPD dan DPR;
 - f. pemberian dukungan teknis kepada Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang pada saat sidang atau rapat di daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- (3) Untuk melaksanakan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Jenderal didukung oleh pusat-pusat perancangan, pengkajian, dan data informasi termasuk Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah, Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah DPD, dan Pusat Data Sumber Daya Alam/Pusat Data provinsi.
- (4) Dukungan oleh pusat-pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tahap-tahap pengembangan dan pelaksanaan dukungan pusat-pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat
Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah
(*Law Center*) DPD

Pasal 248

- (1) Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah DPD merupakan instrumen kerja DPD.
- (2) Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah DPD secara fungsional mendukung tugas DPD dalam bidang :
 - a. penyedia data dan informasi hukum;
 - b. jaringan informasi hukum;
 - c. konsultasi, mediasi nonlitigasi; dan
 - d. perancangan peraturan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPD dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi.
- (4) Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah memberikan dukungan keahlian kepada Anggota dan Alat Kelengkapan.
- (5) Sekretariat Jenderal menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah.
- (6) Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah merupakan instrumen pendukung yang secara administratif dibina oleh Sekretariat Jenderal.

- (7) Pengelolaan, organisasi, dan tata kerja Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD.

Bagian Kelima
Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah
(*budget office*) DPD

Pasal 249

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf g, dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah DPD.
- (2) Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah DPD secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal.
- (3) Sekretariat Jenderal menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah DPD.
- (4) Pengelolaan, organisasi, dan tata kerja Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keenam
Pusat Data Sumber Daya Alam/Pusat Data provinsi

Pasal 250

- (1) Pusat data sumber daya alam/pusat data provinsi merupakan instrumen DPD yang dibangun secara bertahap.
- (2) Pusat data sumber daya alam/pusat data provinsi secara fungsional mendukung tugas DPD dalam bidang :
 - a. penyediaan data/informasi geospasial secara digital (*softcopy*) ataupun cetak (*hardcopy*);
 - b. dukungan analisis data geospasial untuk pengembangan pencatatan masalah terkait sumber daya alam dengan lingkungan; dan
 - c. dukungan analisis data untuk pengembangan prioritas pembangunan daerah.
- (3) Sekretariat Jenderal menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas pusat data sumber daya alam/pusat data provinsi yang disiapkan secara bertahap.
- (4) Pusat data sumber daya alam/pusat data provinsi merupakan instrumen pendukung yang secara administratif dan koordinatif di bawah Sekretariat Jenderal.
- (5) Pengelolaan, organisasi, dan tata kerja pusat data sumber daya alam/pusat data provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD.

Bagian Ketujuh Kepegawaian

Pasal 251

- (1) Personel kepegawaian Sekretariat Jenderal terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.
- (2) Personel kepegawaian Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pejabat struktural, pejabat fungsional/peneliti/staf ahli serta staf; dan
 - b. pegawai tidak tetap yang direkrut menurut kebutuhan.
- (3) Perekrutan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi pegawai tidak tetap untuk asisten Anggota dan pegawai tidak tetap untuk tenaga pendukung Sekretariat Jenderal yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedelapan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 252

- (1) Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPD menurut kebutuhan, membentuk kelompok pakar, dan/atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Kelompok ahli terdiri atas kelompok ahli yang berada di ibukota negara dan kelompok ahli yang berada di daerah.
- (4) Kelompok ahli di ibukota negara terdiri atas staf ahli Anggota yang melekat pada Anggota, staf ahli pada alat kelengkapan, staf ahli yang berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal, dan staf ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Staf ahli Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas untuk mendampingi dan menyediakan bahan bagi Anggota pada sidang-sidang di ibukota negara.
- (6) Staf ahli alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas untuk mendampingi dan membantu pelaksanaan tugas alat kelengkapan serta penugasan lainnya.
- (7) Staf ahli yang berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal mengisi jabatan fungsional sesuai dengan penugasan Sekretaris Jenderal.
- (8) Kelompok ahli yang berada di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas untuk mendampingi dan menyediakan bahan bagi Anggota pada waktu kegiatan rapat-rapat di daerah.
- (9) Penunjukkan dan pengangkatan kelompok pakar dan ahli diatur lebih lanjut dalam peraturan Sekretaris Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Kesatu Surat Masuk

Pasal 253

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPD diterima oleh Sekretariat Jenderal dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi DPD disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Panitia Musyawarah untuk ditindaklanjuti.

Pasal 254

- (1) Pimpinan menentukan surat masuk sesuai dengan permasalahannya dan akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan lain melalui Sekretariat Jenderal.
- (2) Apabila pimpinan memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.
- (3) Apabila pimpinan memandang perlu, Sekretaris Jenderal membacakan surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Sidang Paripurna.

Pasal 255

- (1) Kepala Bagian Sekretariat Alat Kelengkapan setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat, yang memuat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan oleh Alat kelengkapan atau oleh Pimpinan.
- (4) Apabila pimpinan memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Surat Keluar

Pasal 256

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh Alat Kelengkapan disampaikan kepada pimpinan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh Alat Kelengkapan disetujui oleh pimpinan, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.

- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh pimpinan, masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Panitia Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 257

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan sidang/rapat DPD, ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPD atau Sekretaris Jenderal atas nama pimpinan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pimpinan.

Pasal 258

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat Jenderal menyampaikan tembusan surat keluar kepada Alat Kelengkapan yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila pimpinan memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Bagian Ketiga Arsip Surat

Pasal 259

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XVI LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA

Bagian Kesatu Lambang

Pasal 260

DPD memiliki lambang.

Pasal 261

- (1) Lambang DPD terdiri atas garuda di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari garuda, serta pita dengan huruf DPD-RI, yang berbentuk bulat dengan batasan:
 - a. sebelah kanan: kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
 - b. sebelah kiri: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah;
 - c. sebelah bawah: tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPD RI.

- (2) Perisai garuda dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 262

- (1) Penggunaan lambang DPD berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota, dengan ketentuan:
 - a. berukuran kecil, disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita serta disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk Anggota pria wanita; dan
 - b. berukuran besar dan disematkan di dada sebelah kiri bagi Anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPD yang bukan berbentuk lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan.

Bagian Kedua Tanda Anggota

Pasal 263

Setiap Anggota mempunyai tanda Anggota yang berbentuk Kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPD.

BAB XVII TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK

Pasal 264

- (1) Usul perubahan tata tertib dan/atau kode etik DPD dapat diajukan oleh:
 - a. Badan Kehormatan
 - b. Anggota sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh Anggota DPD dan/atau;
 - c. alat kelengkapan.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada pimpinan yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan kepada pimpinan.

Pasal 265

- (1) Usul perubahan tata tertib dan/atau kode etik DPD disampaikan oleh pimpinan di dalam Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.
- (2) Dalam hal usul perubahan disetujui, Sidang Paripurna menugasi Badan Kehormatan untuk melakukan penyempurnaan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 266

- (1) Segala pedoman dan pengaturan internal DPD lain yang telah ada, disesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dilakukan dalam 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 267

Pada saat peraturan ini mulai berlaku,

- a. peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 01/DPDRI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib;
- b. peraturan DPD RI Nomor 5/DPDRI/IV/2009-2010 tentang Perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 01/DPDRI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; dan
- c. peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 01/DPDRI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 268

Peraturan DPD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

G.K.R HEMAS

Dr. LAODE IDA